



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, bahwa *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 digunakan sebagai acuan bagi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
16. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Business Process*);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan *Quick Wins*;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021 – 2026.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan upaya luar biasa.
6. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang bersisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
7. *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
9. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit.
10. Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

11. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek.
12. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
14. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
15. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.
16. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*) keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

## Pasal 2

*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih sekaligus menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 2021-2026.

## BAB II

### ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021-2026

## Pasal 3

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan tentang pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik guna meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki sasaran diantaranya:
  - a. birokrasi yang bersih dan akuntabel;
  - b. birokrasi yang kapabel; dan
  - c. pelayanan publik yang prima.

Pasal 4

(1) Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM REFORMASI BIROKRASI

BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI

BAB IV : MONITORING DAN EVALUASI

BAB V : PENUTUP

(2) Penjabaran *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 24 Desember 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2021 NOMOR 77

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 76 TAHUN 2021  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN  
SUKOHARJO TAHUN 2021-2026

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2021-2026

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Reformasi Birokrasi merupakan proses penataan ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah. Terobosan baru reformasi birokrasi dilakukan melalui langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya yang luar biasa. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut harus komprehensif, simultan dan berkelanjutan. Harapannya, dapat merubah *mind set* dan *culture set*, sikap dan perilaku aparatur negara menjadi bersih, profesional, melayani, sejahtera dan netral. Semua itu dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*. Salah satu tonggak penting pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah adalah *Road Map* atau Peta Jalan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. *Road Map* Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi kolusi nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, seperti yang dikemukakan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1.**  
**Area Perubahan Reformasi Birokrasi**

| <b>AREA</b>                        | <b>HASIL YANG DIHARAPKAN</b>   |
|------------------------------------|--|
| Organisasi                         | Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran ( <i>right sizing</i> )  |
| Tatalaksana                        | Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> |
| Peraturan Perundang-undangan       | Regulasi yang, tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan                                |
| Sumber Daya Manusia Aparatur       | Sumber daya manusia apatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera   |
| Pengawasan                         | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi nepotisme   |
| Akuntabilitas                      | Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi   |
| Pelayanan Publik                   | Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha  |
| Pola Pikir & Budaya Kerja Aparatur | Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi (sesuaikan dengan bahasa budaya kerja)                                       |

Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013.

Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dimana Visi pembangunan Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 yaitu:

**“MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR”**

Mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah akan tercipta kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik sosial maupun ekonomi, secara lahir maupun batin. MAKMUR juga merupakan motto atau slogan Pemerintah Daerah yaitu Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, dan Rapi.

**MAJU**, Maju mempunyai pengertian bergerak kedepan menjadi lebih baik, tidak berhenti, tidak terlambat, mencapai tingkat peradaban yang lebih tinggi. Sebagai tugas panggilan dalam hidup. Dengan maju kita ingin tumbuh dan berkembang, dan selalu berpikir dan berusaha keras ke arah peningkatan menjadi lebih baik.

**AMAN**, Keamanan merupakan salah satu unsur/syarat mutlak untuk dapat terlaksananya pembangunan. Tanpa stabilitas keamanan yang terpelihara secara mantap dan berkesinambungan, tidak mungkin kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan lancar.

**KONSTITUSIONAL**, Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dilandasi hukum atau dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

**MANTAP**, Warga masyarakat dan segenap penyelenggara pemerintahan optimis dalam membangun Sukoharjo.

**UNGGUL**, Unggul mempunyai arti semangat berprestasi untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik.

**RAPI**, Rapi mengandung pengertian apik, baik, bersih, teratur, tertib, beres.

Salah satu misi dalam pencapaian visi tersebut adalah *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi*. Misi kesatu ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola Pemerintah Daerah. Reformasi birokrasi yang diharapkan ke depan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun *open government* dan pemerintahan yang responsif. *Open government* dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah daerah dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu *tagline* pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi. Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambar dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel.

Manajemen pembangunan Pemerintah Daerah ke depan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi. Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas

pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

Untuk menjawab tantangan penyelenggaraan dan pembangunan di atas Pemerintah Daerah menyusun *Road Map* (Peta Jalan) Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026. *Road Map* Reformasi Birokrasi merupakan peta jalan yang memuat program-program makro yang akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi. *Road Map* Reformasi Birokrasi berguna untuk mengetahui capaian, hambatan dan memonitor serta mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan yang sekaligus merupakan instrumen yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengendalikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan *Road Map* (Peta Jalan) Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

Tujuan penyusunan *Road Map* (Peta Jalan) Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 adalah:

1. Mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berjalan secara sinergis terencana, terukur, dan berkesinambungan.
2. Mewujudkan sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi yakni birokrasi bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang responsif.
3. Mendorong upaya monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

## **C. SISTEMATIKA**

Sistematika *Road Map* (Peta Jalan) Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Memuat tentang latar belakang, maksud tujuan dan sistematika *Road Map* (Peta Jalan) Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026.

**BAB II Gambaran Umum Birokrasi**

Memuat tentang gambaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah pada tahun 2016-2020 yang meliputi kondisi saat ini, kebutuhan/harapan pemangku kepentingan, permasalahan yang dilihat dari 3 (tiga) aspek sasaran yaitu: birokrasi bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan.

**BAB III Agenda Reformasi Birokrasi**

Memuat arah reformasi birokrasi, sasaran dan kegiatan serta rencana aksi *Road Map* (Peta Jalan) Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026.

**BAB IV Monitoring dan Evaluasi**

Memuat mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan *Road Map* (Peta Jalan) Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026.

**BAB V Penutup**

Memuat pernyataan penutup tentang pentingnya dokumen *Road Map* (Peta Jalan) Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM REFORMASI BIROKRASI**

Sebelum merumuskan *Road Map*/Peta Jalan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah maka terlebih dahulu dirumuskan gambaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah akan dilihat pada analisis Tahun 2016-2020 yang meliputi kondisi saat ini, kebutuhan/harapan pemangku kepentingan, permasalahan yang dilihat dari 3 (tiga) aspek sasaran yaitu 1) birokrasi bersih dan akuntabel, 2) birokrasi yang kapabel, dan 3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang responsif yang selengkapnya masing masing dijelaskan sebagai berikut:

#### **A. KONDISI SAAT INI**

##### **A.1. Birokrasi Bersih dan Akuntabel**

Birokrasi Bersih dan Akuntabel jika dikaitkan dengan delapan area perubahan reformasi birokrasi akan terdiri dari dua area perubahan yaitu pada 1) Area Penguatan Pengawasan dan 2) Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja dimana pelaksanaan kedua area perubahan tersebut di lingkungan Pemerintah Daerah dilihat dari indikator sebagai gambaran terukur pelaksanaan area perubahan reformasi birokrasi yang diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Area Penguatan Pengawasan**

Gambaran pelaksanaan Area Penguatan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah dilihat dari indikator seperti Penanganan Gratifikasi; Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan; Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah; Pengembangan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah; Persentase Pemenuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; Persentase Pemenuhan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; Unit Kerja Wilayah Bebas Korupsi; Unit Kerja Wilayah Birokrasi Bersih Melayani; Pembangunan Zona Integritas (Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani); Persentase *Whistle Blowing System* Tertangani; Penerapan *Whistle Blowing System*; Persentase Aduan Penanganan Benturan Kepentingan Tertangani; Penerapan Penanganan Benturan Kepentingan yang selengkapnya tersaji pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Capaian Kinerja Sasaran Birokrasi Bersih dan Akuntabel pada Area Penguatan Pengawasan**  
**di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020**

| No | Indikator  | Tahun  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|
|    |  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1. | Penanganan Gratifikasi                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo</li> <li>- Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Inspektorat Kabupaten Sukoharjo</li> <li>- Sosialisasi Gratifikasi</li> <li>- Surat Edaran Penerimaan Gratifikasi pada Hari Raya</li> <li>- Laporan Gratifikasi Nihil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo</li> <li>- Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Inspektorat Kabupaten Sukoharjo</li> <li>- Sosialisasi Gratifikasi</li> <li>- Surat Edaran Penerimaan Gratifikasi pada Hari Raya</li> <li>- Laporan Gratifikasi Nihil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo</li> <li>- Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Inspektorat Kabupaten Sukoharjo</li> <li>- Sosialisasi Gratifikasi</li> <li>- Surat Edaran Penerimaan Gratifikasi pada Hari Raya</li> <li>- Laporan Gratifikasi Nihil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo</li> <li>- Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Inspektorat Kabupaten Sukoharjo</li> <li>- Sosialisasi Gratifikasi</li> <li>- Surat Edaran Penerimaan Gratifikasi pada Hari Raya</li> <li>- Laporan Gratifikasi Nihil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo</li> <li>- Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Inspektorat Kabupaten Sukoharjo</li> <li>- Sosialisasi Gratifikasi</li> <li>- Surat Edaran Penerimaan Gratifikasi pada Hari Raya</li> <li>- Laporan Gratifikasi : 2 laporan</li> </ul> |
| 2. | Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan | Wajar Tanpa Pengecualian   |
| 3. | Maturitas Sistem                                     | Level 1  | Level 1  | Level 2  | Level 3  | Level 3  |

| No | Indikator  | Tahun   |   |  |  |  |
|----|--|---|---|--|--|--|
|    |  | 2016  | 2017  | 2018   | 2019   | 2020   |
|    | Pengendalian Internal Pemerintah                   |   |   |  |  |  |
| 4. | Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah  | - Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. | - Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. | - Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;<br>- Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. | - Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;<br>- Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. | - Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;<br>- Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. |
| 5. | Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah  | Level 1   | Level 2   | Level 2  | Level 2  | Level 3  |
| 6. | Pengembangan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah | -   | -   | - <i>Workshop</i> Audit Investigatif dalam Rangka Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah menuju   | - <i>Workshop</i> Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian;<br>- Penambahan 1 Auditor Ahli.  | - Penambahan 2 Calon Pegawai Negeri Sipil Auditor Ahli.  |

| No | Indikator   | Tahun |                             |   |  |  |
|----|---|-------|-----------------------------|---|--|--|
|    |   | 2016  | 2017                        | 2018  | 2019   | 2020   |
|    |   |       |                             | Level 3;<br>- Penambahan 3 Auditor melalui <i>Inpasing</i> .  |  |  |
| 7. | Persentase Pemenuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara  | -     | - Tingkat Kepatuhan: 82,56% | - Peraturan Bupati 63 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;<br>- Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 700/743/2018 tentang Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;<br>- Tingkat Kepatuhan 100% . | - Peraturan Bupati 63 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;<br>- Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 700/743/2018 tentang Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;<br>- Tingkat Kepatuhan 100%. | - Peraturan Bupati 63 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;<br>- Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 700/743/2018 tentang Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;<br>- Tingkat Kepatuhan 100%. |
| 8. | Persentase Pemenuhan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara | -     | -                           | -   | -  | -  |

| No  | Indikator  | Tahun |       |       |       |  |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|--|
|     |  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020   |
| 9.  | Unit Kerja Wilayah Bebas Korupsi   | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum  |
| 10. | Unit Kerja Wilayah Birokrasi Bersih Melayani   | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum  |
| 11. | Pembangunan Zona Integritas (Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum  |
| 12. | Persentase <i>Whistle Blowing System</i> Tertangani                                    | Belum | Belum | Belum | Belum | Belum  |
| 13. | Penerapan <i>Whistle Blowing System</i>  | Belum | Belum | Belum | Belum | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Aplikasi <i>Whistle Blowing System</i> Seruling e-Mas;</li> <li>- Sosialisasi Aplikasi Seruling e-Mas ke Perangkat Daerah;</li> <li>- Sosialisasi Aplikasi Seruling e-Mas melalui Radio TOP FM Sukoharjo;</li> <li>- Laporan Nihil.</li> </ul> |

| No  | Indikator   | Tahun |       |       |       |   |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|---|
|     |   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 14. | Persentase Aduan Penanganan Benturan Kepentingan Tertangani | Belum | Belum | Belum | Belum | Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 770/681 Tahun 2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. |
| 15. | Penerapan Penanganan Benturan Kepentingan                   | Belum | Belum | Belum | Belum | Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 770/681 Tahun 2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. |

Sumber: Instrumen Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, 2021.

## **2. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

Gambaran pelaksanaan Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah dilihat dari indikator seperti Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Keterlibatan Pimpinan dalam Rencana Strategis; Keterlibatan Pimpinan dalam Rencana Kerja; Keterlibatan Pimpinan dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja; Keterlibatan Pimpinan dalam Monitoring dan Evaluasi; Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (Sumber Daya Manusia, data, dan lain-lain); Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai oleh Pimpinan; Persentase Kemandirian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selengkapnya tersaji pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Capaian Kinerja Sasaran Birokrasi Bersih dan Akuntabel pada Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja**  
**di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020**

| No | Indikator  | Tahun  |  |  |  |   |
|----|--|--|--|--|--|---|
|    |  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020  |
| 1. | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : 50,66 (CC).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : 52,96 (CC).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : 57,10 (CC).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : 57,84 (CC).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : 60,07 (B).</li> </ul> |
| 2. | Keterlibatan Pimpinan dalam Rencana Strategis          | Pengarahan dalam penyusunan Rencana Strategis (rapat, pimpinan rapat, notulen rapat, daftar hadir yang   | Pengarahan dalam penyusunan Rencana Strategis (rapat, pimpinan rapat, notulen rapat, daftar hadir yang   | Pengarahan dalam penyusunan Rencana Strategis (rapat, pimpinan rapat, notulen rapat, daftar hadir yang   | Pengarahan dalam penyusunan Rencana Strategis (rapat, pimpinan rapat, notulen rapat, daftar  | Pengarahan dalam penyusunan Rencana Strategis (rapat, pimpinan rapat, notulen rapat, daftar hadir yang melibatkan   |

| No | Indikator   | Tahun  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|
|    |   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|    |   | melibatkan pimpinan langsung)  | melibatkan pimpinan langsung)  | melibatkan pimpinan langsung)  | hadir yang melibatkan pimpinan langsung)   | pimpinan langsung)   |
| 3. | Keterlibatan Pimpinan dalam Rencana Kerja                 | Pengarahan dalam penyusunan Rencana Kerja (rapat, pimpinan rapat, notulen rapat, daftar hadir yang melibatkan pimpinan langsung).                              | Pengarahan dalam penyusunan Rencana Kerja (rapat, pimpinan rapat, notulen rapat, daftar hadir yang melibatkan pimpinan langsung).                              | Pengarahan dalam penyusunan Rencana Kerja (rapat, pimpinan rapat, notulen rapat, daftar hadir yang melibatkan pimpinan langsung).                              | Pengarahan dalam penyusunan Rencana Kerja (rapat, pimpinan rapat, notulen rapat, daftar hadir yang melibatkan pimpinan langsung).                              | Pengarahan dalam penyusunan Rencana Kerja (rapat, pimpinan rapat, notulen rapat, daftar hadir yang melibatkan pimpinan langsung).                              |
| 4. | Keterlibatan Pimpinan dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja | Pengarahan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (pembuatan surat edaran, rapat, pimpinan rapat, notulen rapat, daftar hadir yang melibatkan pimpinan langsung). | Pengarahan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (pembuatan surat edaran, rapat, pimpinan rapat, notulen rapat, daftar hadir yang melibatkan pimpinan langsung). | Pengarahan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (pembuatan surat edaran, rapat, pimpinan rapat, notulen rapat, daftar hadir yang melibatkan pimpinan langsung). | Pengarahan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (pembuatan surat edaran, rapat, pimpinan rapat, notulen rapat, daftar hadir yang melibatkan pimpinan langsung). | Pengarahan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (pembuatan surat edaran, rapat, pimpinan rapat, notulen rapat, daftar hadir yang melibatkan pimpinan langsung). |
| 5. | Keterlibatan Pimpinan dalam Monitoring dan Evaluasi       | Pengarahan dalam penyusunan Monitoring dan Evaluasi (rapat, pimpinan rapat, notulen rapat, daftar hadir yang melibatkan pimpinan langsung).                    | Pengarahan dalam penyusunan Monitoring dan Evaluasi (rapat, pimpinan rapat, notulen rapat, daftar hadir yang melibatkan pimpinan langsung).                    | Pengarahan dalam penyusunan Monitoring dan Evaluasi (rapat, pimpinan rapat, notulen rapat, daftar hadir yang melibatkan pimpinan langsung).                    | Pengarahan dalam penyusunan Monitoring dan Evaluasi (rapat, pimpinan rapat, notulen rapat, daftar hadir yang melibatkan pimpinan langsung).                    | Pengarahan dalam penyusunan Monitoring dan Evaluasi (rapat, pimpinan rapat, notulen rapat, daftar hadir yang melibatkan pimpinan langsung).                    |
| 6. | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (Sumber Daya            | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  | • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  | • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  | • Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12   | • Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang  |

| No | Indikator   | Tahun   |   |  |   |  |
|----|---|---|---|--|---|--|
|    |   | 2016  | 2017  | 2018   | 2019  | 2020   |
|    | Manusia, data, dan lain-lain)                                 | Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.                | Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;<br>• Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah | Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;<br>• Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;<br>• Pendampingan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Biro Organisasi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. | Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;<br>• Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;<br>• Bimbingan Teknis penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. | Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;<br>• Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;<br>• <i>Coaching clinic</i> Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. |
| 7. | Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai oleh Pimpinan               | Pengarahan dalam pengisian serta penilaian langsung Sasaran Kinerja Pegawai oleh pimpinan.                                      | Pengarahan dalam pengisian serta penilaian langsung Sasaran Kinerja Pegawai oleh pimpinan.  | Pengarahan dalam pengisian serta penilaian langsung Sasaran Kinerja Pegawai oleh pimpinan.   | Pengarahan dalam pengisian serta penilaian langsung Sasaran Kinerja Pegawai oleh pimpinan.  | Pengarahan dalam pengisian serta penilaian langsung Sasaran Kinerja Pegawai oleh pimpinan.   |
| 8. | Persentase Kemandirian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | 21,36<br>Pendapatan Asli Daerah: 335.071.057.676<br>Dana Perimbangan: 1.091.822.231.893<br>Lain-lain yang sah : 476.910.915.769 | 29,20<br>Pendapatan Asli Daerah: 464.567.409.857<br>Dana Perimbangan: 1.217.877.693.551<br>Lain-lain yang sah : 373.125.930.259   | 26,72<br>Pendapatan Asli Daerah: 433.485.481.219<br>Dana Perimbangan: 1.219.811.099.454<br>Lain-lain yang sah : 402.221.383.401  | 27,34<br>Pendapatan Asli Daerah: 458.742.223.869<br>Dana Perimbangan: 1.234.617.571.865<br>Lain-lain yang sah : 443.183.108.782   | 29,89<br>Pendapatan Asli Daerah: 469.540.567.890<br>Dana Perimbangan: 1.163.627.289.398<br>Lain-lain yang sah : 407.226.904.040  |

Sumber: Instrumen Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, 2021

## **A.2. Birokrasi Yang Kapabel**

Perwujudan Birokrasi Yang Kapabel jika dikaitkan dengan delapan area perubahan reformasi birokrasi terdiri dari empat area perubahan reformasi birokrasi yaitu 1) Area Manajemen Perubahan, 2) Area Penataan dan Penguatan Kelembagaan, 3) Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur dan 4) Area Penataan Peraturan Perundang-undangan dimana pelaksanaan keempat area perubahan tersebut di lingkungan Pemerintah Daerah dilihat dari indikator sebagai gambaran terukur pelaksanaan area perubahan reformasi birokrasi yang diuraikan sebagai berikut:

### **1. Area Manajemen Perubahan**

Gambaran pelaksanaan Area Manajemen Perubahan di lingkungan Pemerintah Daerah dilihat dari indikator seperti Indeks Reformasi Birokrasi; Tim Reformasi Birokrasi; *Road Map* Reformasi Birokrasi; Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; Pembinaan Budaya Kerja dan *Agent of Change* yang selengkapnya tersaji pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3.**  
**Capaian Kinerja Sasaran Birokrasi Yang Kapabel pada Area Manajemen Perubahan**  
**di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020**

| NO | Indikator                  | TAHUN  |  |  |   |   |
|----|----------------------------|--|--|--|---|---|
|    |                            | 2016   | 2017   | 2018   | 2019  | 2020  |
| 1. | Indeks Reformasi Birokrasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman evaluasi Reformasi Birokrasi;</li> <li>Belum ada penilaian.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman evaluasi Reformasi Birokrasi;</li> <li>Belum ada penilaian.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;</li> <li>Belum ada penilaian.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;</li> <li>Nilai 54,98 (CC).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;</li> <li>Nilai : 56,02 (CC).</li> </ul> |
| 2. | Tim Reformasi Birokrasi    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010-2025;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;</li> <li>Peraturan Menteri</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010-2025;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010-2025;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010-2025;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010-2025;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan</li> </ul>               |

| NO | Indikator | TAHUN   |   |  |  |  |
|----|-----------|---|---|--|--|--|
|    |           | 2016  | 2017  | 2018   | 2019   | 2020   |
|    |           | <p>Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2015-2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 060/318 Tahun 2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.</li> </ul> | <p>Birokrasi Instansi Pemerintah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2015-2019;</li> <li>• Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 060/318 Tahun 2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.</li> </ul> | <p>Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2015-2019;</li> <li>• Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 060/484 Tahun 2018 tanggal 13 September 2018 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.</li> </ul> | <p>Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2015-2019;</li> <li>• Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 060/484 Tahun 2018 tanggal 13 September 2018 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.</li> </ul> | <p>Reformasi Birokrasi Nomor 14 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2015-2019;</li> <li>• Surat Keputusan Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan pada Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 060/178 Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 060/484 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.</li> </ul> |

| NO | Indikator  | TAHUN  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|
|    |  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 3. | Road Map Reformasi Birokrasi                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2015-2019;</li> <li><i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2015-2019 tetapi belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2015-2019;</li> <li><i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2015-2019 tetapi belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2015-2019;</li> <li><i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2015-2019 tetapi belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2015-2019;</li> <li><i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2015-2019 tetapi belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2015-2019;</li> <li><i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2015-2019 tetapi belum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</li> </ul> |
| 4. | Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;</li> <li>Belum ada penilaian.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;</li> <li>Belum ada penilaian.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;</li> <li>Belum ada penilaian.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;</li> <li>Nilai indeks Reformasi Birokrasi 54,98 (CC).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;</li> <li>Nilai indeks Reformasi Birokrasi 56,02 (CC).</li> </ul>  |

| NO | Indikator              | TAHUN   |   |   |   |  |
|----|------------------------|---|---|---|---|--|
|    |                        | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020   |
| 5. | Pembinaan Budaya Kerja | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja</li> <li>Surat Keputusan Tim berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 060/402 Tahun 2016 tanggal 15 April 2016 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Pelaksana Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja</li> <li>Surat Keputusan Tim berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 060/260 Tahun 2017 tanggal 8 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Pelaksana Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;</li> <li><i>Focus Group Discussion/workshop</i> nilai-nilai budaya kerja</li> <li>Surat Keputusan Tim berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 060/97 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Pelaksana Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;</li> <li>Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo</li> <li>Surat Keputusan Tim berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 060/32 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Pelaksana Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;</li> <li>Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>Sosialisasi budaya kerja</li> <li>Implementasi budaya kerja</li> <li>Pemakaian pin Budaya Kerja</li> <li>Surat Keputusan Tim berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 060/335 Tahun 2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Pelaksana Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan</li> </ul> |

| NO | Indikator              | TAHUN   |   |   |   |   |
|----|------------------------|---|---|---|---|---|
|    |                        | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|    |                        |   |   |   |   | Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020   |
| 6. | <i>Agent of Change</i> | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah |

Sumber: Instrumen Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, 2021

## **2. Area Penataan dan Penguatan Kelembagaan**

Gambaran pelaksanaan Area Penataan dan Penguatan Kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah dilihat dari indikator Nilai Kematangan Perangkat Daerah dan Evaluasi Struktur yang selengkapnya tersaji pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.4.**  
**Capaian Kinerja Sasaran Birokrasi Yang Kapabel pada Area Penataan dan Penguatan Kelembagaan**  
**di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020**

| NO | Indikator                         | TAHUN   |   |  |  |  |
|----|-----------------------------------|---|---|--|--|--|
|    |                                   | 2016  | 2017  | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1. | Nilai Kematangan Perangkat Daerah | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>• Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;</li> <li>• Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</li> <li>• Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan;</li> <li>• Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>• Peraturan Bupati</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>• Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;</li> <li>• Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</li> <li>• Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan;</li> <li>• Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>• Peraturan Bupati</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>• Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah;</li> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;</li> <li>• Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</li> <li>• Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, Staf Ahli Bupati,</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>• Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah;</li> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;</li> <li>• Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</li> <li>• Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>• Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah;</li> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;</li> <li>• Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</li> <li>• Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan bangsa dan Politik;</li> <li>• Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan</li> </ul> |

| NO | Indikator | TAHUN  |  |  |   |  |
|----|-----------|--|--|--|---|--|
|    |           | 2016   | 2017   | 2018   | 2019  | 2020   |
|    |           | <p>Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo</li> </ul> | <p>Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo</li> </ul> | <p>Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan Kecamatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo</li> </ul> | <p>Kecamatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan</li> </ul> | <p>Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PeReformasi Birokrasiup 82 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan Kecamatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah</li> </ul> |

| NO | Indikator | TAHUN |      |      |  |   |
|----|-----------|-------|------|------|--|---|
|    |           | 2016  | 2017 | 2018 | 2019   | 2020  |
|    |           |       |      |      | Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo;<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>• Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo</li> </ul> | Kabupaten Sukoharjo;<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>• Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</li> <li>• Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten</li> </ul> |

| NO | Indikator         | TAHUN  |  |  |  |   |
|----|-------------------|--|--|--|--|---|
|    |                   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020  |
|    |                   |  |  |  |  | Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo  |
| 2. | Evaluasi Struktur | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;</li> <li>• Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</li> <li>• Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;</li> <li>• Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</li> <li>• Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;</li> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;</li> <li>• Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;</li> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;</li> <li>• Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</li> <li>• Peraturan Bupati</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;</li> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;</li> <li>• Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</li> <li>• Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan bangsa</li> </ul> |

| NO | Indikator | TAHUN   |   |   |   |   |
|----|-----------|---|---|---|---|---|
|    |           | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|    |           | <p>Inspektorat dan Kecamatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo</li> </ul> | <p>Inspektorat dan Kecamatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo</li> </ul> | <p>Susunan Perangkat Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Inspektorat dan Kecamatan;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten</li> </ul> | <p>Nomor 82 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo</li> <li>Peraturan Bupati</li> </ul> | <p>dan Politik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten</li> </ul> |

| NO | Indikator | TAHUN |      |   |   |  |
|----|-----------|-------|------|---|---|--|
|    |           | 2016  | 2017 | 2018  | 2019  | 2020   |
|    |           |       |      | Sukoharjo;<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo.</li> </ul> | Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo;<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun</li> </ul> | Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo;<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan,</li> </ul> |

| NO | Indikator | TAHUN |      |      |   |   |
|----|-----------|-------|------|------|---|---|
|    |           | 2016  | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  |
|    |           |       |      |      | 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo. | Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sukoharjo.</li> </ul> |

Sumber: Instrumen Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, 2021.

### **3. Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur**

Gambaran pelaksanaan Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah dilihat dari indikator Indeks Sistem Merit; Indeks Profesionalitas ASN (kualifikasi, kompetensi, kinerja, disiplin); Perencanaan Kebutuhan Pegawai; Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja; Pelaksanaan Evaluasi Jabatan; Proses Penerimaan Pegawai; Promosi Jabatan Terbuka; Penegakan Aturan Disiplin; Sistem Informasi Kepegawaian; Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi jabatan; Pengembangan Pegawai Basis Kompetensi; Penetapan kinerja individu; Standar Kompetensi Jabatan dan Persentase ASN yang bersertifikat kompetensi yang selengkapnya tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5.

**Capaian Kinerja Sasaran Birokrasi Yang Kapabel pada Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020**

| NO | Indikator   | TAHUN  |  |   |  |   |
|----|---|--|--|---|--|---|
|    |   | 2016   | 2017   | 2018  | 2019   | 2020  |
| 1. | Indeks Sistem Merit   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terdapat Indeks Sistem Merit;</li> <li>- Sudah melaksanakan perencanaan sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam sistem merit</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;</li> <li>- Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara 5/2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 40 Tahun 2018 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN</li> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 40 tahun 2018 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia;</li> <li>- Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara 5 Tahun 2017 tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terdapat Indeks Sistem merit (Belum melaksanakan Penilaian Mandiri Sistem Merit);</li> <li>- Sudah melaksanakan perencanaan sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam sistem merit.</li> </ul> |
| 2. | Indeks Profesionalitas ASN (kualifikasi, kompetensi, kinerja, disiplin) | -  | -  | Penyusunan Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dengan Surat                                  | Penyusunan Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dengan Surat Keputusan pengukuran  | Penyusunan Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dengan Surat Keputusan pengukuran terdiri dari :      |

| NO | Indikator | TAHUN |      |  |   |  |
|----|-----------|-------|------|--|---|--|
|    |           | 2016  | 2017 | 2018   | 2019  | 2020   |
|    |           |       |      | <p>Keputusan pengukuran terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan diukur dari indikator pendidikan formal terakhir dengan bobot 25%,</li> <li>- Kompetensi diukur dari indikator pengembangan kompetensi yang telah dilakukan (pendidikan dan pelatihan, seminar <i>workshop</i> dan yang sejenis dengan bobot 40%,</li> <li>- Kinerja diukur dari indikator Surat Keputusan dan Perilaku Kerja dengan bobot 30% dan</li> <li>- Disiplin diukur dari indikator riwayat hukuman disiplin yang diterima dengan bobot 5%</li> </ul> <p>Setelah melalui tahapan Kabupaten Sukoharjo memperoleh Indeks Profesionalitas ASN dengan <b>nilai 67,8 (rendah)</b></p> | <p>terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan diukur dari indikator pendidikan formal terakhir dengan bobot 25%,</li> <li>- Kompetensi diukur dari indikator pengembangan kompetensi yang telah dilakukan (pendidikan dan pelatihan, seminar <i>workshop</i> dan yang sejenis dengan bobot 40%,</li> <li>- Kinerja diukur dari indikator Surat Keputusan dan Perilaku Kerja dengan bobot 30% dan</li> <li>- Disiplin diukur dari indikator riwayat hukuman disiplin yang diterima dengan bobot 5%</li> </ul> <p>Setelah melalui tahapan Kabupaten Sukoharjo memperoleh Indeks Profesionalitas <b>ASN dengan nilai 67,8 (rendah)</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualifikasi pendidikan diukur dari indikator pendidikan formal terakhir dengan bobot 25%,</li> <li>- Kompetensi diukur dari indikator pengembangan kompetensi yang telah dilakukan (pendidikan dan pelatihan, seminar <i>workshop</i> dan yang sejenis dengan bobot 40%,</li> <li>- Kinerja diukur dari indikator Surat Keputusan dan Perilaku Kerja dengan bobot 30% dan</li> <li>- Disiplin diukur dari indikator riwayat hukuman disiplin yang diterima dengan bobot 5%</li> </ul> |

| NO | Indikator   | TAHUN   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|
|    |   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 3. | Perencanaan Kebutuhan Pegawai                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah kebutuhan sesuai Analisis Beban Kerja 13.500</li> <li>- Jumlah Pegawai Negeri Sipil tahun 2015 10.221</li> <li>- Kekurangan Pegawai Negeri Sipil 3562</li> </ul>  | <p>Berdasarkan Surat Bupati Sukoharjo Nomor 800/670.1/2017 Tanggal 28 Pebruari 2017 perihal Penyusunan Kebutuhan Pegawai ASN Tahun 2017.</p> <p>Usulan 2.990 terdiri dari Pendidikan/guru = 1.190<br/>Tenaga kesehatan = 273<br/>Tenaga Teknis = 1.522<br/>Batas Usia Pensiun = 279</p> | <p>Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/750/M.SM.01.00/2017 Tanggal 13 Desember 2017 perihal Penyampaian Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018</p> <p>Usulan 1.340 terdiri dari<br/>Guru : 1.177<br/>Dokter : 60<br/>Perawat : 90<br/>Jabatan yang berkaitan dengan infrastruktur : 13</p> | <p>Berdasarkan Surat Bupati Sukoharjo Nomor 800/1920/2019 Tanggal 17 Juni 2019 perihal penyampaian usulan kebutuhan/formasi ASN tahun 2019</p> <p>Usulan 451 terdiri dari Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil : 136<br/>Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja : 315<br/>Analisis Beban Kerja terdiri dari :<br/>Guru Sekolah Dasar : 1.169<br/>Guru Sekolah Menengah Pertama : 320<br/>Kesehatan : 457<br/>Teknis : 1.240</p> | <p>Berdasarkan Surat Bupati Sukoharjo Nomor 800/3578/2020 tgl.29 Desember 2020 perihal Pengusulan Kebutuhan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Perbaikan Usulan ASN tahun 2021</p> <p>Usulan 873 terdiri dari Pendidikan : 600<br/>Kesehatan : 170<br/>Teknis : 103<br/>Analisis Beban Kerja : 11.900<br/>Jumlah ASN : 7.020<br/>Batas Usia Pensiun: 350</p> |
| 4. | Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan</li> </ul>  |

| NO | Indikator                    | TAHUN   |   |  |   |   |
|----|------------------------------|---|---|--|---|---|
|    |                              | 2016  | 2017  | 2018   | 2019  | 2020  |
|    |                              | Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  | Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  | Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;<br>- 100%   | Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;<br>- 100%  | Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;<br>- Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;<br>- 100%  |
| 5. | Pelaksanaan evaluasi jabatan | - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;<br>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah. | - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;<br>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah. | - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;<br>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;<br>- 100%. | - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;<br>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;<br>- 100% | - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;<br>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;<br>- Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;<br>- 100% |
| 6. | Proses Penerimaan Pegawai    | Tidak ada pengadaan di tahun ini  | - Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi   | Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  | - Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi   | Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi   |

| NO | Indikator               | TAHUN  |  |  |  |   |
|----|-------------------------|--|--|--|--|---|
|    |                         | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020  |
|    |                         |  | <p>Nomor R/206/S.SM.01.00/2017 tgl.20 Februari 2017 perihal penyampaian pegawai tidak tetap dan hasil seleksi Kompetensi Dasar kementerian kesehatan, Formasi Bidan Pegawai Tidak Tetap jumlah 126.</p> <p>- Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor R/686/S.SM.01.00/2017 tgl.16 Maret 2017 perihal penyampaian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil program tenaga Harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian dan hasil seleksi kompetensi dasar kementerian pertanian jumlah formasi 18</p> | <p>Nomor 330 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2018. Jumlah Formasi 407. Terisi 394.</p> | <p>Nomor B/169/FPTT/S.SM.01.00/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal Penyampaian Penetapan Kebutuhan Formasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 Jumlah Formasi 23 dari Bidan Pegawai Tidak Tetap</p> <p>- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 Jumlah Formasi 424 Terisi 416</p> | <p>Nomor 399 Tahun 2020 tentang Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, dengan jumlah formasi :<br/>Tenaga Guru : 128<br/>Tenaga Harian Lepas<br/>Tenaga Bantu Pertanian : 43</p> |
| 7. | Promosi Jabatan Terbuka | - Surat Wakil Ketua Komisi ASN Nomor B/950/KASN/6/2016 tanggal 3 Juni 2016 perihal | Tidak ada pelaksanaan Jabatan Pimpinan Tinggi  | - Surat Ketua Komisi ASN Nomor B-932/KASN/04/2018 tanggal 26 April 2018 perihal  | - Surat Ketua Komisi ASN Nomor B/592/KASN/2/2019 tanggal 19 Februari 2019 perihal  | - Surat Ketua Komisi ASN Nomor B-1190/KASN/4/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Seleksi Terbuka   |

| NO  | Indikator   | TAHUN   |   |   |  |   |
|-----|---|---|---|---|--|---|
|     |   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019   | 2020  |
|     |   | Rekomendasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka dalam Rangka Mutasi dan Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Sukoharjo Sudah dilaksanakan secara terbuka                        |   | Rekomendasi Hasil Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Sudah dilaksanakan secara terbuka  | Rekomendasi Terhadap Rencana Mutasi dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;<br>- Sudah dilaksanakan secara terbuka.            | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo<br>- Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 882/88/2020 tanggal 17 April 2020 perihal Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;<br>- Sudah dilaksanakan secara terbuka. |
| 8.  | Penegakan Aturan Disiplin                         | Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil<br>Hukuman Disiplin Ringan : 0<br>Hukuman Disiplin Sedang : 1<br>Hukuman Disiplin Berat : 5<br>Total = 6 | Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil<br>Hukuman Disiplin Ringan : 3<br>Hukuman Disiplin Sedang : 1<br>Hukuman Disiplin Berat : 5<br>Total = 9 | Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil<br>Hukuman Disiplin Ringan : 4<br>Hukuman Disiplin Sedang : 0<br>Hukuman Disiplin Berat : 1<br>Total = 5 | Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil<br>Hukuman Disiplin Ringan : 3<br>Hukuman Disiplin Sedang : 0<br>Hukuman Disiplin Berat : 8<br>Total = 11 | Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil<br>Hukuman Disiplin Ringan : 0<br>Hukuman Disiplin Sedang : 3<br>Hukuman Disiplin Berat : 4<br>Total = 7   |
| 9.  | Sistem Informasi Kepegawaian                      | Sistem Informasi Kepegawaian masih <i>Under DOS</i>   | e-Simpeg  | e-Simpeg, <i>e-Personal</i> , e-Presensi  | Jumlah Pegawai Negeri Sipil 7.737 Pegawai Negeri Sipil   | Jumlah Pegawai Negeri Sipil 7.163 Pegawai Negeri Sipil  |
| 10. | Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi | - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;<br>- Peraturan Kepala Lembaga   | - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;<br>- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi  | - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;<br>- Peraturan Kepala Lembaga   | - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;<br>- Peraturan Lembaga Administrasi Negara   | - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;<br>- Peraturan Lembaga Administrasi Negara  |

| NO | Indikator | TAHUN   |  |   |  |  |
|----|-----------|---|--|---|--|--|
|    |           | 2016  | 2017   | 2018  | 2019   | 2020   |
|    | jabatan   | Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II<br>- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan III<br>- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV<br>- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan ;<br>- Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II : 4</li> <li>• Pendidikan dan</li> </ul> | Negara Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II<br>- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan III<br>- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV<br>- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan ;<br>- Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II : 4</li> <li>• Pendidikan dan</li> </ul> | Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan diklat prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil golongan 1,II,III yang diangkat dari tenaga kategori 1 atau kategori 2<br>- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan III<br>- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV<br>- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan ; 144<br>- Pendidikan dan Pelatihan | Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil<br>- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Pengawas<br>- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Administrator<br>- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 417<br>- Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II : -</li> <li>• Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III : 2</li> <li>• Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV : 31</li> </ul> | Nomor Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II<br>- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator<br>- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan :-<br>- Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II : 2</li> <li>• Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III : 8</li> <li>• Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV : -</li> </ul> - Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan fungsional : 257 |

| NO  | Indikator                             | TAHUN   |   |  |  |  |
|-----|---------------------------------------|---|---|--|--|--|
|     |                                       | 2016  | 2017  | 2018   | 2019   | 2020   |
|     |                                       | Pelatihan<br>Kepemimpinan<br>Tingkat II : 1<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dan Pelatihan<br/>Kepemimpinan<br/>Tingkat III : 9</li> <li>• Pendidikan dan Pelatihan<br/>Kepemimpinan<br/>Tingkat IV : 53</li> </ul> - Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional : 512                                      | Pelatihan<br>Kepemimpinan<br>Tingkat III :14<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dan Pelatihan<br/>Kepemimpinan<br/>Tingkat IV : 51</li> </ul> - Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional : 1015   | Kepemimpinan :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dan Pelatihan<br/>Kepemimpinan<br/>Tingkat II : -</li> <li>• Pendidikan dan Pelatihan<br/>Kepemimpinan<br/>Tingkat III : 3</li> <li>• Pendidikan dan Pelatihan<br/>Kepemimpinan<br/>Tingkat IV :32</li> </ul> - Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional : 216                                   | - Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan fungsional : 231   |  |
| 11. | Pengembangan Pegawai Basis Kompetensi | Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman pemberian ijin belajar, tugas belajar, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan penggunaan gelar akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo<br>- Surat ijin belajar 231 Surat Keputusan<br>- Penggunaan gelar 180<br>- Tugas belajar 9 | Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman pemberian ijin belajar, tugas belajar, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan penggunaan gelar akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo<br>- Surat ijin belajar 152 Surat Keputusan<br>- Penggunaan gelar 165<br>- Tugas belajar 0 Surat Keputusan<br>- Memiliki ijazah 14 orang<br>- sumpah/janji 0 orang | Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman pemberian ijin belajar, tugas belajar, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan penggunaan gelar akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo<br>- Surat ijin belajar 130 Surat Keputusan<br>- Penggunaan gelar 93<br>- Tugas belajar 2 Surat Keputusan<br>- Memiliki ijazah 14 | Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman pemberian ijin belajar, tugas belajar, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan penggunaan gelar akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo<br>- Surat ijin belajar 74 Surat Keputusan<br>- Penggunaan gelar 70 Surat Keputusan<br>- Tugas belajar 2 Surat Keputusan<br>- Memiliki ijazah 0 orang | Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman pemberian ijin belajar, tugas belajar, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan penggunaan gelar akademik bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo<br>- Surat ijin belajar 37 Surat Keputusan<br>- Penggunaan gelar 32 Surat Keputusan<br>- Tugas belajar 3 Surat Keputusan<br>- Memiliki ijazah 7 orang<br>- Sumpah/janji 407 orang |

| NO  | Indikator                  | TAHUN   |   |   |   |   |
|-----|----------------------------|---|---|---|---|---|
|     |                            | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|     |                            | Surat Keputusan<br>- Memiliki ijazah 38 orang<br>- Sumpah/janji 26 orang<br>- Ujian dinas 91 orang<br>Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 154 orang<br>- Institut Pemerintahan Dalam Negeri 40 orang                    | Ujian dinas 21 orang<br>- Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 134 orang   | orang<br>- Sumpah/janji 144 orang<br>Ujian dinas 7 orang<br>- Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 69 orang  | - Sumpah/janji 420 orang<br>- Ujian dinas 7 orang<br>- Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 60 orang   | - Ujian dinas 22 orang<br>- Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 25 orang  |
| 12. | Penetapan kinerja individu | - Surat Keputusan penilaiannya sudah dibuat dan berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013<br>- Perjanjian Kinerja dibuat setiap tahun<br>- 100% | - Surat Keputusan penilaiannya sudah dibuat dan berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013<br>- Perjanjian Kinerja dibuat setiap tahun<br>- 100% | - Surat Keputusan penilaiannya sudah dibuat dan berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013<br>- Perjanjian Kinerja dibuat setiap tahun<br>- 100% | - Surat Keputusan penilaiannya sudah dibuat dan berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013<br>- Perjanjian Kinerja dibuat setiap tahun<br>- 100% | - Surat Keputusan penilaiannya sudah dibuat dan berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013<br>- Perjanjian Kinerja dibuat setiap tahun<br>- 100% |
| 13. | Standar Kompetensi Jabatan |   | - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN  | - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN  | - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN;<br>- Peraturan Bupati   | - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN;<br>- Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang  |

| NO  | Indikator                                    | TAHUN                                |                                     |                                       |  |  |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|     |  | 2016                                 | 2017                                | 2018                                  | 2019   | 2020   |
|     |  |                                      |                                     |                                       | Nomor 20 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Manajerial dan Sosial Kultural pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;<br>- 100% | Standar Kompetensi Jabatan Manajerial dan Sosial Kultural pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;<br>- 100% |
| 14. | Persentase ASN yang bersertifikat kompetensi | -Target : 100 %<br>-Realisasi : 115% | - Target : 44%<br>- Realisasi : 44% | - Target : 100%<br>- Realisasi : 100% | - Target : 100%<br>- Realisasi : 99,8%   | - Target : 100%<br>- Realisasi : 100%  |

Sumber: Instrumen Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, 2021

#### **4. Area Penataan Peraturan Perundang-undangan**

Gambaran pelaksanaan Area Penataan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Daerah dilihat dari indikator Penyelesaian Peraturan Daerah; Penyelesaian Keputusan Bupati; Penyelesaian Peraturan Bupati; Revisi Produk Hukum; Persentase Penegakan Peraturan Daerah; Harmonisasi Produk Hukum; Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan yang selengkapnya tersaji pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.6.**  
**Capaian Kinerja Sasaran Birokrasi Yang Kapabel pada Area Penataan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020**

| NO | Indikator                     | TAHUN   |   |  |  |  |
|----|-------------------------------|---|---|--|--|--|
|    |                               | 2016  | 2017  | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1. | Penyelesaian Peraturan Daerah | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Tim Penyusunan Peraturan Daerah;</li> <li>• Naskah akademik;</li> <li>• Draft rancangan peraturan daerah;</li> <li>• Pembahasan rancangan peraturan daerah di Perangkat Daerah pemrakarsa;</li> <li>• Rapat harmonisasi di Bagian Hukum;</li> <li>• Pengiriman draft rancangan peraturan daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li> <li>• Pembahasan rancangan peraturan daerah melalui rapat Panitia Khusus;</li> <li>• Evaluasi/fasilitasi rancangan peraturan daerah oleh Gubernur;</li> <li>• Penandatanganan, penomoran dan pengundangan Peraturan Daerah;</li> <li>• Mengarsip Peraturan Daerah;</li> <li>• Penggandaan Peraturan Daerah;</li> <li>• Distribusi Peraturan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Tim Penyusunan Peraturan Daerah;</li> <li>• Naskah akademik;</li> <li>• Draft rancangan peraturan daerah;</li> <li>• Pembahasan rancangan peraturan daerah di Perangkat Daerah pemrakarsa;</li> <li>• Rapat harmonisasi di Bagian Hukum;</li> <li>• Pengiriman draft rancangan peraturan daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li> <li>• Pembahasan rancangan peraturan daerah melalui rapat Panitia Khusus;</li> <li>• Evaluasi/fasilitasi rancangan peraturan daerah oleh Gubernur</li> <li>• Penandatanganan, penomoran dan pengundangan Peraturan Daerah;</li> <li>• Mengarsip Peraturan Daerah;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Tim Penyusunan Peraturan Daerah;</li> <li>• Naskah akademik;</li> <li>• Draft rancangan peraturan daerah;</li> <li>• Pembahasan rancangan peraturan daerah di Perangkat Daerah pemrakarsa;</li> <li>• Rapat harmonisasi di Bagian Hukum;</li> <li>• Pengiriman draft rancangan peraturan daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li> <li>• Pembahasan rancangan peraturan daerah melalui rapat Panitia Khusus;</li> <li>• Evaluasi/fasilitasi rancangan peraturan daerah oleh Gubernur;</li> <li>• Penandatanganan, penomoran dan pengundangan Peraturan Daerah;</li> <li>• Mengarsip Peraturan Daerah;</li> <li>• Distribusi Peraturan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Tim Penyusunan Peraturan Daerah;</li> <li>• Naskah akademik;</li> <li>• Draft rancangan peraturan daerah;</li> <li>• Pembahasan rancangan peraturan daerah di Perangkat Daerah pemrakarsa;</li> <li>• Rapat harmonisasi di Bagian Hukum;</li> <li>• Pengiriman draft rancangan peraturan daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li> <li>• Pembahasan rancangan peraturan daerah melalui rapat Panitia Khusus;</li> <li>• Evaluasi/fasilitasi rancangan peraturan daerah oleh Gubernur;</li> <li>• Penandatanganan, penomoran dan pengundangan Peraturan Daerah;</li> <li>• Mengarsip Peraturan Daerah;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keputusan Tim Penyusunan Peraturan Daerah;</li> <li>• Naskah akademik;</li> <li>• Draft rancangan peraturan daerah;</li> <li>• Pembahasan rancangan peraturan daerah di Perangkat Daerah pemrakarsa;</li> <li>• Rapat harmonisasi di Bagian Hukum;</li> <li>• Pengiriman draft rancangan peraturan daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</li> <li>• Pembahasan rancangan peraturan daerah melalui rapat Panitia Khusus;</li> <li>• Evaluasi/fasilitasi rancangan peraturan daerah oleh Gubernur;</li> <li>• Penandatanganan, penomoran dan pengundangan Peraturan Daerah;</li> <li>• Mengarsip Peraturan Daerah;</li> </ul> |

| NO | Indikator                     | TAHUN   |  |   |   |  |
|----|-------------------------------|---|--|---|---|--|
|    |                               | 2016  | 2017   | 2018  | 2019  | 2020   |
|    |                               | Daerah ke pihak-pihak yang berkepentingan;<br>• 21 Peraturan Daerah.  | • Penggandaan Peraturan Daerah;<br>• Distribusi Peraturan Daerah ke pihak-pihak yang berkepentingan;<br>• 21 Peraturan Daerah.   | Daerah ke pihak-pihak yang berkepentingan;.<br>• 19 Peraturan Daerah  | • Penggandaan Peraturan Daerah;<br>• Distribusi Peraturan Daerah ke pihak-pihak yang berkepentingan;<br>• 13 Peraturan Daerah.  | • Penggandaan Peraturan Daerah;<br>• Distribusi Peraturan Daerah ke pihak-pihak yang berkepentingan;<br>• 12 Peraturan Daerah.   |
| 2. | Penyelesaian Keputusan Bupati | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima konsep Keputusan Bupati dari Perangkat Daerah terkait;</li> <li>• Penelitian/koreksi konsep sesuai tata naskah dinas, tata penulisan produk hukum;</li> <li>• Pengajuan konsep Keputusan Bupati untuk ditandatangani;</li> <li>• Penomoran;</li> <li>• Dokumentasi;</li> <li>• Distribusi ke Perangkat Daerah terkait;</li> <li>• 1125 Keputusan Bupati.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima konsep Keputusan Bupati dari Perangkat Daerah terkait;</li> <li>• Penelitian/koreksi konsep sesuai tata naskah dinas, tata penulisan produk hukum;</li> <li>• Pengajuan konsep Keputusan Bupati untuk ditandatangani;</li> <li>• Penomoran;</li> <li>• Dokumentasi;</li> <li>• Distribusi ke Perangkat Daerah terkait;</li> <li>• 713 Keputusan Bupati.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima konsep Keputusan Bupati dari Perangkat Daerah terkait;</li> <li>• Penelitian/koreksi konsep sesuai tata naskah dinas, tata penulisan produk hukum;</li> <li>• Pengajuan konsep Keputusan Bupati untuk ditandatangani;</li> <li>• Penomoran;</li> <li>• Dokumentasi;</li> <li>• Distribusi ke Perangkat Daerah terkait;.</li> <li>• 1234 Keputusan Bupati</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima konsep Keputusan Bupati dari Perangkat Daerah terkait;</li> <li>• Penelitian/koreksi konsep sesuai tata naskah dinas, tata penulisan produk hukum;</li> <li>• Pengajuan konsep Keputusan Bupati untuk ditandatangani;</li> <li>• Penomoran;</li> <li>• Dokumentasi;</li> <li>• Distribusi ke Perangkat Daerah terkait;</li> <li>• 1050 Keputusan Bupati.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima konsep Keputusan Bupati dari Perangkat Daerah terkait;</li> <li>• Penelitian/koreksi konsep sesuai tata naskah dinas, tata penulisan produk hukum;</li> <li>• Pengajuan konsep Keputusan Bupati untuk ditandatangani;</li> <li>• Penomoran;</li> <li>• Dokumentasi;</li> <li>• Distribusi ke Perangkat Daerah terkait;</li> <li>• 700 Keputusan Bupati.</li> </ul> |
| 3. | Penyelesaian Peraturan Bupati | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima rancangan Peraturan Bupati dari Perangkat Daerah terkait;</li> <li>• Penelitian/koreksi konsep sesuai tata naskah dinas, tata</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima rancangan Peraturan Bupati dari Perangkat Daerah terkait;</li> <li>• Penelitian/koreksi konsep sesuai tata</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima rancangan Peraturan Bupati dari Perangkat Daerah terkait;</li> <li>• Penelitian/koreksi konsep sesuai tata naskah dinas, tata</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima rancangan Peraturan Bupati dari Perangkat Daerah terkait;</li> <li>• Penelitian/koreksi konsep sesuai tata</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima rancangan Peraturan Bupati dari Perangkat Daerah terkait;</li> <li>• Penelitian/koreksi konsep sesuai tata</li> </ul>  |

| NO | Indikator                                | TAHUN  |  |  |   |   |
|----|--|--|--|--|---|---|
|    |  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019  | 2020  |
|    |  | penulisan produk;<br>• Fasilitasi rancangan Peraturan Bupati oleh Gubernur;<br>• Pengajuan konsep Peraturan Bupati untuk ditandatangani;<br>• Penomoran/ Dokumentasi;<br>• Distribusi ke Perangkat Daerah terkait;<br>• 59 Peraturan Bupati. | naskah dinas, tata penulisan produk;<br>• Fasilitasi rancangan Peraturan Bupati oleh Gubernur;<br>• Pengajuan konsep Peraturan Bupati untuk ditandatangani;<br>• Penomoran/ Dokumentasi;<br>• Distribusi ke Perangkat Daerah terkait;<br>• 103 Peraturan Bupati. | penulisan produk;<br>• Fasilitasi rancangan Peraturan Bupati oleh Gubernur;<br>• Pengajuan konsep Peraturan Bupati untuk ditandatangani;<br>• Penomoran/ Dokumentasi;<br>• Distribusi ke Perangkat Daerah terkait;<br>• 89 Peraturan Bupati. | naskah dinas, tata penulisan produk;<br>• Fasilitasi rancangan Peraturan Bupati oleh Gubernur;<br>• Pengajuan konsep Peraturan Bupati untuk ditandatangani;<br>• Penomoran/ Dokumentasi;<br>• Distribusi ke Perangkat Daerah terkait;<br>• 88 Peraturan Bupati. | naskah dinas, tata penulisan produk;<br>• Fasilitasi rancangan Peraturan Bupati oleh Gubernur;<br>• Pengajuan konsep Peraturan Bupati untuk ditandatangani;<br>• Penomoran/ Dokumentasi;<br>• Distribusi ke Perangkat Daerah terkait;<br>• 96 Peraturan Bupati. |
| 4. | Revisi Produk Hukum                      | 3 Peraturan Daerah   | 9 Peraturan Daerah   | 7 Peraturan Daerah   | 3 Peraturan Daerah  | 1 Peraturan Daerah  |
| 5. | Persentase Penegakan Peraturan Daerah    | 87,5%  | 87,5%  | 87,5%  | 87,5%   | 88%   |
| 6. | Harmonisasi Produk Hukum                 | • 21 Peraturan Daerah<br>• 7 Peraturan Bupati  | • 21 Peraturan Daerah<br>• 8 Peraturan Bupati  | • 19 Peraturan Daerah<br>• 8 Peraturan Bupati  | • 13 Peraturan Daerah<br>• 9 Peraturan Bupati   | • 12 Peraturan Daerah<br>• 8 Peraturan Bupati   |
| 7. | Sistem Pengendalian Penyusunan Peraturan | Program Pembentukan Peraturan Daerah   | Program Pembentukan Peraturan Daerah   | Program Pembentukan Peraturan Daerah   | Program Pembentukan Peraturan Daerah  | Program Pembentukan Peraturan Daerah  |

Sumber: Instrumen Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, 2021

### **A.3. Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Responsif**

Perwujudan Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang Responsif jika dikaitkan dengan delapan area perubahan reformasi birokrasi maka terdiri dari dua area perubahan yaitu 1) Area Peningkatan Pelayanan Publik dan 2) Area Penataan Tatalaksana dimana pelaksanaan kedua area perubahan tersebut di lingkungan Pemerintah Daerah dilihat dari indikator sebagai gambaran terukur pelaksanaan area perubahan reformasi birokrasi yang diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Area Peningkatan Pelayanan Publik**

Gambaran pelaksanaan Area Peningkatan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Daerah dilihat dari indikator Indeks Kepuasan Masyarakat; Budaya Pelayanan Prima (akses informasi, sistem *reward/punishment* dan kompensasi; Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Mandiri; Penerapan Teknologi Informasi; Persentase Unit Pelayanan Publik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Baik; Persentase Unit Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Lengkap; Standar Pelayanan Lengkap (maklumat, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan, dan lain-lain); Persentase tindak lanjut pengaduan; Pengelolaan Pengaduan (Standar Operasional Prosedur, unit khusus, tindak lanjut, dan lain-lain); Kebersihan Lingkungan Fisik dan Jumlah Inovasi yang selengkapnya tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7.

**Capaian Kinerja Sasaran Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Responsif Pada Area Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020**

| NO | Indikator   | TAHUN  |  |   |  |   |
|----|---|--|--|---|--|---|
|    |   | 2016   | 2017   | 2018  | 2019   | 2020  |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat  | - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;<br>- Belum ada penilaian. | - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;<br>- 75,54. | - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;<br>- 77,5. | - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;<br>- 79,65. | - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;<br>- 78,39 |
| 2. | Budaya Pelayanan Prima (akses informasi, sistem <i>reward/punishment</i> dan kompensasi | - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik:<br>- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.                        | - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik:<br>- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.          | - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik:<br>- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.         | - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik:<br>- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.          | - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik:<br>- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.         |
| 3. | Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Mandiri  | - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei  | - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman  | - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei   | - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman  | - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei   |

| NO | Indikator   | TAHUN  |  |   |  |  |
|----|---|--|--|---|--|--|
|    |   | 2016   | 2017   | 2018  | 2019   | 2020   |
|    |   | Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;<br>- Belum ada penilaian  | Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;<br>- 75,54  | Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;<br>- 77,55   | Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;<br>- 79,65  | Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;<br>- 78,39  |
| 4. | Penerapan Teknologi Informasi                           | - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;<br>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. | - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;<br>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>- Website: 60. | - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;<br>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;<br>- Website: 60. | - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;<br>- Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.<br>- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;<br>- Website: 60. | - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;<br>- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;<br>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;<br>- Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;<br>- Website: 60. |
| 5. | Persentase Unit Pelayanan Publik dengan Indeks Kepuasan | -  | 100%   | 91,17%  | 91,17%   | 84%  |

| NO | Indikator   | TAHUN |        |                                  |                                  |   |
|----|---|-------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---|
|    |   | 2016  | 2017   | 2018                             | 2019                             | 2020  |
|    | Masyarakat Baik   |       |        |                                  |                                  |   |
| 6. | Persentase Unit Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Lengkap                     | -     | 76,98% | 76,98%                           | 76,98%                           | 76,98%  |
| 7. | Standar Pelayanan Lengkap (maklumat, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan) | -     | 76,98% | 76,98%                           | 76,98%                           | 76,98%  |
| 8. | Persentase tindak lanjut pengaduan  | -     | -      | 100% (jumlah pengaduan masuk 21) | 100% (jumlah pengaduan masuk 82) | 100% (jumlah pengaduan masuk 108)   |
| 9. | Pengelolaan Pengaduan (Standar Operasional Prosedur, unit khusus, tindak lanjut)      | -     | -      | -                                | -                                | - Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 060/139 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan dan Petugas Administrasi, Pejabat Penghubung Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 |

| NO  | Indikator                   | TAHUN          |                              |                          |           |           |
|-----|-----------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
|     |                             | 2016           | 2017                         | 2018                     | 2019      | 2020      |
| 10. | Kebersihan Lingkungan Fisik | Adipura Kirana | - Nirwasitantra<br>- Adipura | - Kalpataru<br>- Adipura | Kalpataru | -         |
| 11. | Jumlah Inovasi              | -              | 1 inovasi                    | 2 inovasi                | 3 inovasi | 3 inovasi |

Sumber: Instrumen Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Sukoharjo, 2021

## **2. Area Penataan Tatalaksana**

Gambaran pelaksanaan Area Penataan Tatalaksana di Kabupaten Sukoharjo dilihat dari indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Pemilikan Aplikasi (*web*); Penerapan Keterbukaan Informasi Publik; Nilai Keterbukaan Informasi Publik; Forum dan Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Pemeringkatan Keterbukaan Pemerintah; Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi; Uji Konsekuensi Informasi; Persentase Perangkat Daerah Menggunakan Proses Bisnis; Pemilikan Peta Proses Bisnis; Pemilikan Standar Operasional Prosedur; Indeks Kearsipan; Persentase Surat Perintah Kerja Terintegrasi dan Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang Jasa yang selengkapnya tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8.

**Capaian Kinerja Sasaran Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Responsif pada Area Penataan Tatalaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020**

| No | Indikator                                      | TAHUN  |   |   |  |  |
|----|--|--|---|---|--|--|
|    |  | 2016   | 2017  | 2018  | 2019   | 2020   |
| 1. | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Belum diukur   | Belum diukur  | 2.77  | 3.54   | Masih dlm proses evaluasi  |
| 2. | Pemilikan Aplikasi ( <i>web</i> )              | sukoharjokab.go.id   | sukoharjokab.go.id<br>Jumlah <i>Website</i> 60  | sukoharjokab.go.id<br>Jumlah <i>Website</i> 60  | sukoharjokab.go.id<br>Jumlah <i>Website</i> 60   | sukoharjokab.go.id<br>Jumlah <i>Website</i> 60   |
| 3. | Penerapan Keterbukaan Informasi Publik         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;</li> <li>- Surat Keputusan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Prosedur Penyelesaian</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;</li> </ul> |

| No | Indikator | TAHUN |   |  |   |   |   |
|----|-----------|-------|---|--|---|---|---|
|    |           | 2016  | 2017  | 2018   | 2019  | 2020  |   |
|    |           |       | <p>Bupati Sukoharjo Nomor 480/227/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017.</p> | <p>Sengketa Informasi Publik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>- Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 480/227/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;</li> <li>- Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 480/231 Tahun 2018 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.</li> </ul> | <p>Sengketa Informasi Publik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>- Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 480/227/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sukoharjo Tahun</li> </ul> | <p>Sengketa Informasi Publik;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>- Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 480/227/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;</li> <li>- Surat Keputusan Bupati Sukoharjo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;</li> <li>- Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo;</li> <li>- Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 480/227/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;</li> <li>- Surat Keputusan Bupati Sukoharjo</li> </ul> |

| No | Indikator   | TAHUN  |  |  |   |   |
|----|---|--|--|--|---|---|
|    |   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019  | 2020  |
|    |   |  |  |  | 2017;<br>- Surat Keputusan Bupati Sukoharjo No 480/231 Tahun 2018 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.         | Nomor 480/231 Tahun 2018 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;<br>- Surat Edaran Nomor 02/SE.KI-JTG/VI/2020 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik. |
| 4. | Nilai Keterbukaan Informasi Publik                                | Belum ada Penilaian Keterbukaan Informasi Publik | Belum ada Penilaian Keterbukaan Informasi Publik | Belum ada Penilaian Keterbukaan Informasi Publik | 82,75   | 93.1  |
| 5. | Forum dan Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | Belum Melakukan                                  | Belum Melakukan                                  | Belum Melakukan                                  | - Inventarisasi Daftar Informasi Publik;<br>- Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;<br>- Usulan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan. | - Inventarisasi Daftar Informasi Publik;<br>- Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;<br>- Usulan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan.   |
| 6. | Pemeringkatan Keterbukaan Pemerintah                              | Belum ada Penilaian Keterbukaan Informasi Publik | Belum ada Penilaian Keterbukaan Informasi Publik | Belum ada Penilaian Keterbukaan Informasi Publik | Peringkat ke 9 Se-Jawa Tengah   | Peringkat ke 13 Se-Jawa Tengah dengan kategori Menuju Informatif  |
| 7. | Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi                         | Belum Laporan                                    | Belum Laporan                                    | Belum Laporan                                    | Laporan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi tersusun 100%   | Laporan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi tersusun 100%   |

| No | Indikator                 | TAHUN           |                 |                 |  |  |
|----|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|    |                           | 2016            | 2017            | 2018            | 2019   | 2020   |
| 8. | Uji Konsekuensi Informasi | Belum Melakukan | Belum Melakukan | Belum Melakukan | - Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 480/1029 Tahun 2018 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo | - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sukoharjo Nomor 800/2019/VIII/2020 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;<br>- Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sukoharjo Nomor 473/04/II/2020 tentang Daftar Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. |

| No  | Indikator   | TAHUN |       |       |       |   |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|---|
|     |   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 9.  | Persentase Perangkat Daerah Menggunakan Proses Bisnis | Belum | Belum | Belum | Belum | - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah<br>- 22,5%  |
| 10. | Pemilikan Peta Proses Bisnis                          | Belum | Belum | Belum | Belum | - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;<br>- 22,5%<br>Proses bisnis pada :<br>Dinas Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno, Dinas Pengendalian |

| No  | Indikator                              | TAHUN  |  |   |   |   |
|-----|--|--|--|---|---|---|
|     |  | 2016   | 2017   | 2018  | 2019  | 2020  |
|     |  |  |  |   |   | Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  |
| 11. | Pemilikan Standar Operasional Prosedur | Sudah  | Sudah  | Sudah   | Sudah   | - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur   |
| 12. | Indeks Kearsipan                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;</li> <li>- Peraturan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;</li> <li>- Peraturan</li> </ul> |

| No  | Indikator                                    | TAHUN  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|
|     |  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|     |  | <p>Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</p> <p>- Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;</p> <p>- Belum ada penilaian Indeks Kearsipan.</p>  | <p>Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</p> <p>- Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;</p> <p>- 45 (Buruk).</p>  | <p>- Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;</p> <p>- 53 (Kurang).</p>                                 | <p>Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</p> <p>- Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;</p> <p>- 64 (Baik)</p> | <p>Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;</p> <p>- Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;</p> <p>- 64 (Baik)</p> |
| 13. | Persentase Surat Perintah Kerja Terintegrasi | <p>- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</p> <p>- Surat Perintah Kerja terintegrasi 100%</p> | <p>- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</p> <p>- Surat Perintah Kerja terintegrasi 100%</p> | <p>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>- Surat Perintah Kerja terintegrasi 100%</p> | <p>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>- Surat Perintah Kerja terintegrasi 100%</p>   | <p>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>- Surat Perintah Kerja terintegrasi 100%</p>   |

| No  | Indikator                                   | TAHUN   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|
|     |   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 14. | Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang Jasa | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</li> <li>- Terbentuknya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa</li> <li>- Layanan Pengadaan secara elektronik</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</li> <li>- Terbentuknya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa</li> <li>- Layanan Pengadaan secara elektronik</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>- Terbentuknya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa</li> <li>- Layanan Pengadaan secara elektronik</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>- Terbentuknya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa</li> <li>- Layanan Pengadaan secara elektronik</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>- Terbentuknya Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>- Layanan Pengadaan secara elektronik</li> </ul> |

Sumber: Instrumen Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, 2021.

## **B. KEBUTUHAN/HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN**

Kebutuhan/harapan pemangku kepentingan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 ini diuraikan berdasarkan sasaran reformasi birokrasi sebagai berikut:

### **B.1. Birokrasi Bersih dan Akuntabel**

Sasaran Reformasi Birokrasi yakni Birokrasi Bersih dan Akuntabel mencakup dua area yakni Area Penguatan Pengawasan dan Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Harapan terkait dengan Area Penguatan Pengawasan selengkapnya yaitu:

1. Peningkatan tertib administrasi Laporan Keuangan dan tertib Penatausahaan Aset.
2. Peningkatan pemahaman ASN terhadap Gratifikasi yang disertai dengan optimalisasi peran Unit Penanganan Gratifikasi.
3. Peningkatan nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah serta kualitas dan kuantitas satuan tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
4. Peningkatan kesadaran pejabat dan ASN yang wajib Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara maupun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara untuk melakukan pelaporan.
5. Peningkatan jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas yang sejalan dengan pengurangan tindak pidana korupsi dan benturan kepentingan.
6. Peningkatan capaian Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah berada pada Level 3 serta Aparatur Pengawas Internal Pemerintah yang kompeten dalam melaksanakan pengawasan secara profesional.
7. Peningkatan upaya mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Harapan terkait dengan Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja selengkapnya yaitu:

1. Peningkatan aktivitas dan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan monitoring evaluasi kinerja secara berkala.
2. Peningkatan upaya untuk mendorong kemandirian keuangan daerah dengan fokus pada penggalan potensi unggulan pendapatan daerah.

3. Peningkatan upaya evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran termasuk pemilihan program dan kegiatan yang relevan dalam pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah.
4. Peningkatan peran pimpinan dalam penetapan perjanjian kinerja dan memberikan saran dan masukan terhadap penilaian kinerja pegawai.
5. Peningkatan ketersediaan data dan sumber daya manusia yang unggul dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja.

## **B.2. Birokrasi Yang Kapabel**

Sasaran Reformasi Birokrasi yakni Birokrasi Yang Kapabel mencakup empat area yakni Area Manajemen Perubahan; Area Penataan dan Penguatan Kelembagaan; Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur dan Area Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Harapan terkait dengan Area Manajemen Perubahan selengkapnya yaitu:

1. Peningkatan pelaksanaan dan implementasi Reformasi Birokrasi di semua area perubahan termasuk integrasi *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo;
2. Peningkatan pemahaman dan implementasi Pegawai terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Pengukuran kinerja individu yang mengacu pada kinerja organisasi/perangkat daerah;
4. Peningkatan upaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara optimal agar indeks Reformasi Birokrasi terus mengalami perbaikan;
5. Peningkatan evaluasi atas efektivitas keberhasilan pengendalian penyusunan perundang-undangan;
6. Peningkatan Pembangunan Budaya Kerja, Etos Kerja ASN dan Evaluasi Budaya Kerja Tingkat Pemerintah Daerah dan Tingkat Perangkat Daerah;
7. Peningkatan cakupan Perangkat Daerah yang mendapatkan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani termasuk cakupan ASN yang melaksanakan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

8. Peningkatan pelayanan publik yang menekankan *service excellent* termasuk melakukan dan menindaklanjuti hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
9. Peningkatan kinerja dan kelembagaan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien sehingga meningkatkan pemahaman dan implementasi ASN terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

Harapan terkait dengan Area Penataan dan Penguatan Kelembagaan selengkapnya yaitu:

1. Peningkatan upaya dalam mewujudkan nilai kematangan perangkat daerah yang sejalan dengan peningkatan kinerja kelembagaan perangkat daerah;
2. Perwujudan struktur perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan mendukung kinerja yang optimal.

Harapan terkait dengan Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur selengkapnya yaitu:

1. Peningkatan validitas perencanaan pemenuhan sumber daya manusia aparatur, kualitas perhitungan beban kerja jabatan dan beban kerja organisasi termasuk dalam peningkatan tunjangan kinerja pegawai;
2. Peningkatan upaya pelaksanaan sistem Merit yang dapat dilakukan agar dapat memberikan pelayanan penerapan sistem merit;
3. Perwujudan pelaksanaan seleksi promosi jabatan terbuka yang transparan dan berjalan secara fair, termasuk penempatan pegawai dalam jabatan dapat tepat dan akurat;
4. Optimalisasi peran Sistem Informasi Sumber Daya Manusia oleh ASN Pemerintah Daerah sebagai bentuk inventarisasi arsip secara elektronik, termasuk didalamnya data pengembangan kompetensi ASN;
5. Peningkatan upaya perencanaan dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur secara adil termasuk penyiapan aplikasi inventarisasi data keikutsertaan pendidikan dan pelatihan.

Harapan terkait dengan Area Penataan Peraturan Perundang-undangan selengkapnya yaitu:

1. Peningkatan pelaksanaan harmonisasi produk hukum daerah/peraturan daerah agar mengurangi tumpang tindih regulasi dan mengisi kekosongan hukum;

2. Perwujudan produk hukum daerah yang sejalan dengan kebutuhan dan ketepatan konteks, termasuk penegakan dan evaluasi produk hukum daerah.

### **B.3. Birokrasi Pelayanan Publik Yang Responsif**

Sasaran Reformasi Birokrasi yakni Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Yang Responsif mencakup dua area yakni Area Peningkatan Pelayanan Publik dan Area Penataan Tatalaksana.

Harapan terkait dengan Area Peningkatan Pelayanan Publik selengkapnya yaitu:

1. Penyelenggaraan pelayanan publik yang terstandarisasi baik Standar Pelayanan, Standar Pelayanan Publik, Standar Operasional Prosedur, termasuk pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan dalam perbaikan pelayanan publik;
2. Peningkatan upaya dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif, yang didukung sumber daya handal dan penerapan teknologi informasi dalam memberi kemudahan pelayanan;
3. Perwujudan inovasi pelayanan publik yang berhasil guna dan berdaya guna.

Harapan terkait dengan Area Penataan Tatalaksana selengkapnya yaitu:

1. Peningkatan upaya penyusunan proses bisnis pada semua perangkat daerah utamanya pada perangkat daerah yang berkaitan dengan layanan publik;
2. Peningkatan aksesibilitas dan keterbukaan informasi publik;
3. Peningkatan pemenuhan sumber daya manusia, utamanya pejabat fungsional Pengelola layanan Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peningkatan implementasi tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik yang efektif dan efisien.

## **C. PERMASALAHAN BIROKRASI**

Permasalahan birokrasi dan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 ini diuraikan berdasarkan sasaran reformasi birokrasi sebagai berikut:

### **C.1. Birokrasi Bersih dan Akuntabel**

Sasaran Reformasi Birokrasi yakni Birokrasi Bersih dan Akuntabel mencakup dua area yakni Area Penguatan Pengawasan dan Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Permasalahan/hal-hal yang perlu diperbaiki terkait dengan Area Penguatan Pengawasan selengkapnya yaitu:

1. Belum adanya kebijakan *Whistle Blowing System* dan penanganan benturan kepentingan;
2. Belum optimal dan meratanya pemahaman ASN terkait gratifikasi dan peran Unit Pengendalian Gratifikasi yang masih lemah;
3. Belum optimalnya peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah sebagai *Quality Assurance dan Consulting*;
4. Belum tersedianya Unit Kerja Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan Pembangunan Zona Integritas;
5. Belum optimalnya upaya untuk meningkatkan level kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah agar pelaksanaan audit menjadi lebih profesional;
6. Masih rendahnya pemahaman dan upaya pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

Permasalahan/ hal hal yang perlu diperbaiki terkait dengan Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja selengkapnya yaitu:

1. Belum optimalnya keterlibatan pimpinan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja, dan pencapaian perencanaan kinerja secara berkala;
2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja di level unit kerja belum optimal dan masih perlu ditingkatkan lagi kualitasnya, selain itu belum ada pengintegrasian antara *e-planning*, *e-budgeting*, dan *e-performance* untuk menciptakan manajemen kinerja yang baik.

## **C.2. Birokrasi Yang Kapabel**

Sasaran Reformasi Birokrasi yakni Birokrasi yang Kapabel mencakup empat area yakni Area Manajemen Perubahan; Area Penataan dan Penguatan Kelembagaan; Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur dan Area Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Permasalahan/hal-hal yang perlu diperbaiki terkait dengan Area Manajemen Perubahan selengkapnya yaitu:

1. Belum dilakukannya survei internal maupun eksternal terkait indikator indeks integritas;
2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring evaluasi dan internalisasi kebijakan rencana Reformasi Birokrasi secara merata pada ASN dan Perangkat Daerah;

3. Evaluasi kelembagaan belum sepenuhnya fokus pada proses bisnis dan kinerja yang akan diwujudkan dan pengukuran kinerja individu belum mengacu kinerja organisasi;
4. Belum optimalnya pemberian *reward/punishment* kepada pemberi layanan dan penerima layanan serta tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat belum berjalan secara optimal;
5. Belum optimalnya pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi dimana *Road Map* Reformasi Birokrasi, integrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, rencana kerja dan tim Reformasi Birokrasi belum tersusun dan berjalan secara sistematis;
6. Penerapan dan evaluasi atas nilai-nilai budaya kerja belum diimplementasikan secara optimal termasuk pembentukan Agen Perubahan Tingkat Pemerintah Daerah dan Tingkat Perangkat Daerah;
7. Belum adanya upaya pembinaan *Role Model/Forum role model*.  
Permasalahan/hal-hal yang perlu diperbaiki terkait dengan Area Penataan dan Penguatan Kelembagaan selengkapnya yaitu:
  1. Struktur organisasi belum mengacu pada peta proses bisnis/kinerja yang dihasilkan dan belum dirumuskannya mekanisme kerja terkait hubungan dan koordinasi antara Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional Tertentu.  
Permasalahan/hal-hal yang perlu diperbaiki terkait dengan Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur selengkapnya yaitu:
    1. Pengelolaan sistem manajemen sumber daya manusia belum berjalan optimal antara lain tindak lanjut *assessment* belum dijadikan sebagai dasar mutasi dan pengembangan kompetensi individu;
    2. Belum adanya perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plan* secara menyeluruh;
    3. Belum optimalnya pemenuhan sumber daya manusia aparatur sesuai kebutuhan yang didasarkan pada perencanaan dan kompetensi/keahlian, dimana standar kompetensi penerimaan saat ini belum tersedia atau hanya bersifat umum;
    4. Belum optimalnya inventarisasi data dan pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Daerah karena masih rendahnya kesadaran ASN dalam melakukan *entry* dan *upload* data pengembangan kompetensi yang telah diikuti;

5. Belum optimalnya operasionalisasi/*breakdown* pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang seharusnya dapat diperjelas dan dianalisis serta dilaksanakan secara integratif;
6. Belum optimalnya pembinaan kode etik, budaya dan peningkatan kedisiplinan ASN maupun tenaga kontrak yang ada.

Permasalahan/hal-hal yang perlu diperbaiki terkait dengan Area Penataan Peraturan Perundang-undangan selengkapnya yaitu:

1. Masih kurangnya pemahaman pejabat yang membidangi terhadap materi/substansi Peraturan Daerah yang diajukan yang sejalan dengan pengetahuan pejabat teknis di Perangkat Daerah terhadap Penulisan Tata Naskah Produk Hukum Keputusan yang perlu ditingkatkan.

### **C.3. Birokrasi Pelayanan Publik Yang Responsif**

Sasaran Reformasi Birokrasi yakni Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang Responsif mencakup dua area yakni Area Peningkatan Pelayanan Publik dan Area Penataan Tatalaksana.

Permasalahan/hal-hal yang perlu diperbaiki terkait dengan Area Peningkatan Pelayanan Publik selengkapnya yaitu:

1. Hasil survei kepuasan masyarakat pada sebagian perangkat daerah belum dapat diakses secara terbuka dan belum ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan;
2. Sistem *reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar baru diberlakukan kepada sebagian kecil perangkat daerah;
3. Belum optimalnya pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Mandiri oleh perangkat daerah dan pengelolaan pengaduan masyarakat yang responsif dan solutif;
4. Belum optimalnya ketersediaan dan dukungan sarana prasana dan sumber daya manusia dalam penyediaan dan peningkatan layanan publik;
5. Belum membudayanya pelaksanaan inovasi dalam penyediaan pelayanan publik.

Permasalahan/ hal hal yang perlu diperbaiki terkait dengan Area Penataan Tatalaksana selengkapnya yaitu:

1. Penerapan *e-government* belum sepenuhnya optimal seperti belum adanya *Grand Design* pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan beberapa aplikasi belum terintegrasi;

2. Peta proses bisnis di level perangkat daerah belum sepenuhnya disusun sehingga belum dapat menggambarkan hubungan dan sinergitas antar unit kerja. Monitoring dan evaluasi atas Standar Operasional Prosedur masih belum mengukur efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
3. Masih kurangnya pemahaman dan kemanfaatan penyusunan proses bisnis oleh perangkat daerah;
4. Belum optimalnya kesadaran dan pengetahuan perangkat daerah terkait penerapan keterbukaan informasi publik.

### **BAB III**

#### **AGENDA REFORMASI BIROKRASI**

##### **A. ARAH PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI**

Arah perubahan reformasi birokrasi merujuk pada amanat/arahan serta sinergitas kebijakan dari pemerintah pusat, Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah terkait Reformasi Birokrasi yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

##### **A.1. Arah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024**

Tema dan Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**, dimana dijelaskan tujuh Agenda Pembangunan yakni:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas dan transformasi pelayanan publik.


Berdasarkan agenda pembangunan diatas, maka agenda terkait Reformasi Birokrasi masuk ke agenda yang ke tujuh. Dimana dijelaskan beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis selama 5 tahun ke depan yaitu a) ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif dan netral; b) Kelembagaan dan proses bisnis yang lebih sederhana, *responsive*, adaptif dan membuka ruang partisipasi publik dalam pemerintah; c) Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang andal, efektif dan berintegritas dan d) Pelayanan publik yang terintegrasi secara daring dan fisik.



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

**Gambar 3.1.**  
**Isu Strategis Nasional Reformasi Kelembagaan Birokrasi 2020-2024**

Selanjutnya, sasaran pembangunan bidang aparatur yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan terpercaya dalam bentuk Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola melalui ASN profesional, berintegritas, dan netral; pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif; organisasi dan proses bisnis birokrasi yang responsif dan adaptif; serta manajemen kinerja yang andal efektif dan akuntabel.



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

**Gambar 3.2.**  
**Target Nasional Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**

Dalam rangka mencapai sasaran dan target program prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui, penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan profesionalitas ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
2. Penataan kelembagaan berbasis prioritas pembangunan nasional, melalui penataan kelembagaan dan proses bisnis instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terintegrasi;
3. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui penguatan akuntabilitas kinerja organisasi dan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran;
4. Transformasi pelayanan publik melalui, pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.




Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

**Gambar 3.3.**  
**Arah Kebijakan Nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola**

## A.2. Arahan Dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator global diantaranya: *Ease of Doing Business* (Kemudahan Melakukan Berbisnis) yang dikeluarkan oleh *World Bank*, *Corruption Perceptions Index* (Indeks Persepsi Korupsi) oleh *Transparency International*, *Government Effectiveness Index* (Tingkat Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan) oleh *World Bank*, dan *Trust Barometer* oleh Edelman.

Selengkapnya Tujuan, Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024 tersaji pada gambar berikut:



Sumber: *Roadmap* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024.

**Gambar 3.4.**  
**Tujuan, Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024**

Terdapat tujuh indikator sasaran yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024. Di bawah ini adalah rincian dari indikator sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024 beserta *baseline* tahun 2019 dan target pada tahun 2024.

**Tabel 3.1.**  
**Sasaran dan Target Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024**

| Sasaran                              | Indikator Sasaran   | Baseline 2019 | Target 2024 |
|--------------------------------------|---|---------------|-------------|
| Birokrasi yang bersih dan akuntabel  | Persentase kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi minimal baik  | NA            | 100%        |
|                                      | Persentase kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dengan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal B  |               |             |
|                                      | Kementerian/Lembaga   | 96,40%        | 100%        |
|                                      | Provinsi  | 94,12%        | 100%        |
|                                      | Kabupaten/Kota  | 46,85         | 100%        |
|                                      | Persentase kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dengan Opini Badan Pemeriksa Keuangan minimal Wajar Tanpa Pengecualian  |               |             |
|                                      | Kementerian/Lembaga   | 94%           | 100%        |
|                                      | Provinsi  | 94%           | 100%        |
|                                      | Kabupaten/Kota  | 84,5%         | 100%        |
| Birokrasi yang kapabel               | Persentase kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Kelembagaan baik  |               |             |
|                                      | Kementerian/Lembaga   | NA            | 100%        |
|                                      | Provinsi  | NA            | 100%        |
|                                      | Kabupaten/Kota  | NA            | 100%        |
|                                      | Persentase kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dengan predikat penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik minimal Baik (Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik >2,6): |               |             |
|                                      | Kementerian/Lembaga   | 74%           | 100%        |
|                                      | Provinsi  | 50%           | 100%        |
|                                      | Kabupaten/Kota  | 22%           | 100%        |
| Nilai Indeks Profesionalitas ASN 100 | 65,7  | 100           |             |
| Pelayanan Publik yang Prima          | Persentase kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dengan Indeks Pelayanan Publik yang Baik  |               |             |
|                                      | Kementerian/Lembaga   | 59,52%        | 100%        |
|                                      | Provinsi  | 76,47%        | 100%        |
|                                      | Kabupaten/Kota  | 33,27%        | 100%        |

Sumber: Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024.

Lebih lanjut Pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi dilakukan melalui program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat dan efektif untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Program Reformasi Birokrasi dikelompokkan berdasarkan cakupan atau ruang lingkup dari implementasi program itu sendiri, yaitu program makro, meso, dan mikro.

Pada level makro, program pelaksanaan Reformasi Birokrasi fokus terhadap upaya dalam menetapkan arah kebijakan nasional serta upaya untuk mengawal agar implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. Terkait dari waktu pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, level makro juga memastikan agar pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi berjalan sebagaimana kerangka waktu *Road Map* sebagai berikut.



Sumber: *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024

**Gambar 3.5.**  
**Kerangka Waktu Reformasi Birokrasi**  
**Nasional Tahun 2020-2024**

### **A.3. Arahlan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023**

Visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.**

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

- 1) Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota;**
- 3) Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
- 4) Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Dapat dilihat bahwa misi ke dua sangat relevan dengan reformasi birokrasi dimana misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai “*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”. Dalam lima tahun ke depan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun *open government* dan pemerintahan yang responsif. *Open government* dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu *tagline* pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Jawa Tengah ke depan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil

(outcome). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

Selengkapnya rencana pencapaian misi kedua tersebut kedalam tujuan, sasaran indikator dan target tahun 2018-2023 tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Tujuan Sasaran dan Target terkait Reformasi Birokrasi**  
**Provinsi Jawa Tengah 2018-2023**

| Tujuan   | Sasaran  | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran                           | Target                   |                          |                          |                          |                          |
|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |  | 2019                     | 2020                     | 2021                     | 2022                     | 2023                     |
| Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih ( <i>good governance and clean government</i> ) |  | Indeks Reformasi Birokrasi                                     | 77                       | 80                       | 81                       | 82                       | 83                       |
|  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                     | 80                       | 82                       | 84                       | 86                       | 88                       |
|  |  | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                 | 2,76                     | 2,88                     | 3,00                     | 3,12                     | 3,24                     |
|  | Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan                          | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah         | 80                       | 82                       | 83                       | 84                       | 85                       |
|  |  | Indeks Persepsi Anti Korupsi                                   | 3,68                     | 3,69                     | 3,70                     | 3,71                     | 3,72                     |
|  |  | Opini Badan Pemeriksa Keuangan                                 | Wajar Tanpa Pengecualian |
|  | Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik | Nilai Peringkat Komposit Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah | 42                       | 50                       | 55                       | 61                       | 62                       |
|  |  | Indeks Sistem Merit  | 0,67                     | 0,68                     | 0,69                     | 0,70                     | 0,71                     |

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Lebih lanjut, terdapat 10 Program Unggulan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dimana Program Unggulan ketiga terkait dengan reformasi birokrasi yaitu reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi; reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, efisiensi kelembagaan, dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.

#### **A.4. Arahan Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah 2019-2023**

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 menela Surat Keputusan:

**Tabel 3.3.**  
**Tujuan, Sasaran dan Strategi Reformasi Birokrasi**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

| <b>Tujuan</b>  | <b>Sasaran</b>  | <b>Strategi</b>   |
|--|---|---|
| Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih ( <i>good governance and clean government</i> ) | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (<i>direct services</i>) dengan memperbesar dampak kinerja dan layanan Aparatur Sipil Negara melalui kunjungan lapangan (<i>road show</i>) dan “jemput bola”, serta membangun pemerintahan yang terbuka (<i>open government</i>) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.</li> <li>b. Meningkatkan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (<i>digitalisasi tata kelola pemerintahan</i>), dengan memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (<i>e-government</i>) dan meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara dalam penggunaannya.</li> </ul> |
|  | Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan | <p>Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif.</li> <li>b. Penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal.</li> <li>c. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern</li> </ul>  |

| Tujuan | Sasaran   | Strategi  |
|--------|---|---|
|        |   | Pemerintah Provinsi (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) secara baik, perkuatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah dari sisi <i>quality assurance</i> dan <i>consulting partner</i> , serta pengendalian produk hukum dan penegakkan perda dengan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum dan penindakan produk hukum daerah.   |
|        | Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik. | Mewujudkan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya, melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara; pengembangan sistem penilaian kinerja, kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dengan mulai menerapkan sistem renumerasi, penataan Aparatur Sipil Negara; penyusunan kelas jabatan, evaluasi jabatan, serta pemetaan nilai jabatan; penerimaan pegawai secara transparan dan akuntabel, promosi jabatan secara terbuka dengan <b>talent scouting</b> (penelusuran bakat), serta mutase Aparatur Sipil Negara dilakukan dengan dasar merit sistem secara transparan, obyektif dan akuntabel; penegakan disiplin aparatur; serta pengembangan jabatan fungsional tertentu.</li> <li>b. Perbaiki kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang tidak hanya diukur dari hasil (<i>output</i>) tetapi juga dampak (<i>outcome</i>) dan didukung perbaikan tata laksana organisasi.</li> </ul> |

Sumber: *Road Map* Reformasi Birokrasi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.

#### **A.5. Arahannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Daerah 2021-2026**

Visi pembangunan Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 berdasarkan visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo terpilih adalah **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR”**. Mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah akan tercipta kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik sosial maupun ekonomi, secara lahir maupun batin. MAKMUR juga merupakan motto atau slogan Pemerintah Daerah yaitu Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, dan Rapi.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

- 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi;**

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas;
3. Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi;
4. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan;
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

Berdasarkan misi tersebut dapat dilihat misi yang terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah misi pertama yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi.

Selengkapnya rencana pencapaian misi pertama tersebut kedalam tujuan, sasaran indikator dan target tahun 2021-2026 tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 3.4.**  
**Tujuan Sasaran dan Target terkait Reformasi Birokrasi**  
**Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026**

| Tujuan   | Sasaran  | Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran              | Kondisi Awal (2020) | Target |       |       |       |       |       |
|--|--|---|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |  |   |                     | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
| Terwujudnya Tata Pemerintahan Yang Profesional |  | Indeks Reformasi Birokrasi                        | 50,62               | 62     | 65    | 68    | 70    | 79    | 80    |
|  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel | Indeks Kepuasan Masyarakat                        | 78,39               | 80     | 81    | 82    | 83    | 84    | 85    |
|  |  | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik           | 3,54                | 3,60   | 3,64  | 3,70  | 3,74  | 3,80  | 3,84  |
|  |  | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan | B                   | B      | B     | B     | BB    | BB    | A     |
|  |  | Indek Kapasitas Fiskal Daerah                     | 1,544               | 1,386  | 1,461 | 1,547 | 1,646 | 1,758 | 1,885 |
|  |  | Indeks Sistem Merit                               | NA                  | I      | II    | II    | II    | III   | III   |
|  |  | Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik       | 56,41               | 75     | 81    | 83    | 85    | 87    | 90    |

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026.

Selanjutnya, terdapat Program Unggulan yang harus diimplementasikan/diwujudkan terkait dengan Reformasi Birokrasi yaitu: Reformasi Birokrasi yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Layanan Terintegrasi, melalui:

- a. Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dengan mendirikan Mal Pelayanan Publik;

- b. Peningkatan kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
- c. Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN;
- d. Mengintensifkan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka penyelesaian *problem solving* di masyarakat berbasis *online*;
- e. Membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial dan bencana.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021-2026**

Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 adalah

| <b>Tujuan</b>  | <b>Sasaran</b>  | <b>Indikator</b>                                       |
|--|---|--|
| Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional |   | Indeks Reformasi Birokrasi                             |
|  | Terwujudnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel                          | Opini Badan Pemeriksa Keuangan                         |
|  |   | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
|  | Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel                                  | Indeks Sistem Merit                                    |
|  |   | Indek Kapasitas Fiskal Daerah                          |
|  | Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik yang Responsif | Indeks Kepuasan Masyarakat                             |
|  |   | Indeks Sistem Pemerintahab Berbasis Elektronik         |
| Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik          |   |  |

Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dilandaskan pada tujuh nilai *Core Values* ASN sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pertama adalah Berorientasi Pelayanan dengan panduan perilaku memahami kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Kedua adalah Akuntabel yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dengan Panduan perilaku melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ketiga adalah Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan panduan perilaku meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu

berubah, membantu orang lain belajar serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Keempat adalah Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbaikan dengan panduan perilaku menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain serta membangun lingkungan kerja yang kondusif.



**Gambar 3.6.**  
**Core Values ASN**

Kelima adalah Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan panduan perilaku memegang teguh ideologi Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Keenam adalah Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dengan panduan perilaku cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas serta bertindak proaktif. Terakhir, ketujuh yang harus dimiliki ASN adalah kolaboratif yaitu membangun kerja sama yang sinergis dengan panduan perilaku memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka untuk bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah

serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Selengkapnya tujuan, sasaran, indikator beserta target tiap tahunnya dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut:

**Tabel 3.5.**  
**Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026**

| Tujuan   | Sasaran   | Indikator  | Satuan   | Target                   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--|---|--|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |   |  |          | Kondisi Awal (2020)      | 2021                     | 2022                     | 2023                     | 2024                     | 2025                     | 2026                     |                          |
| Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional |   | Indeks Reformasi Birokrasi                             | Indeks   | 50,62                    | 62                       | 65                       | 68                       | 70                       | 79                       | 80                       |                          |
|  | Terwujudnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel                          | Opini Badan Pemeriksa Keuangan                         | Status   | Wajar Tanpa Pengecualian |
|  |   | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Kategori | B                        | B (62,00)                | B (65,00)                | B (69,00)                | BB (74,00)               | BB (78,50)               | A (82,00)                |                          |
|  | Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel                                  | Indeks Sistem Merit                                    | Skor     | NA                       | I (0,30)                 | II (0,41)                | II (0,45)                | II (0,55)                | III (0,61)               | III (0,71)               |                          |
|  |   | Indek Kapasitas Fiskal Daerah                          | Skor     | 1,544                    | 1,386                    | 1,461                    | 1,547                    | 1,646                    | 1,758                    | 1,885                    |                          |
|  | Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik yang Responsif | Indeks Kepuasan Masyarakat                             | Skor     | 78,39                    | 80                       | 81                       | 82                       | 83                       | 84                       | 85                       |                          |
|  |   | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik         | Skor     | 3,54                     | 3,60                     | 3,64                     | 3,70                     | 3,74                     | 3,80                     | 3,84                     |                          |
|  |   | Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik            | Skor     | 56,41                    | 75                       | 81                       | 83                       | 85                       | 87                       | 90                       |                          |

### C. **QUICK WINS**

*Quick Wins*, merupakan program percepatan Reformasi Birokrasi, yang memberikan dampak cepat dan luas serta dapat langsung dirasakan hasilnya oleh masyarakat. *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang akan dilakukan pada periode 2021-2026 adalah:

#### 1. **Penyederhanaan Birokrasi**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan:

- Penyederhanaan Struktur Organisasi;
- Penyetaraan Jabatan; dan
- Penyesuaian Sistem Kerja.

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah juga akan menerapkan strategi penyederhanaan Birokrasi sesuai dengan arahan dan aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, agar perwujudan birokrasi yang sederhana namun optimal dalam penyelenggaraan tugas fungsi dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.

#### 2. **Pembentukan Pelayanan Terintegrasi**

Pembentukan pelayanan terintegrasi ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct service*), serta membangun pemerintahan yang terbuka (*open government*), dengan memperkuat keterbukaan informasi publik, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Pelayanan perizinan dituntut adaptif menyesuaikan perubahan zaman. Di era digital, sistem layanan perizinan harus menggunakan kecanggihan teknologi sehingga masyarakat tak perlu lagi kerepotan mengurus berbagai syarat administrasi perizinan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan perlu peningkatan kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat berupa

pelayanan secara cepat, mudah, terjangkau, nyaman, dan aman, sehingga untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan Publik diperlukan pengelolaan Pelayanan Publik secara terpadu dan terintegrasi antara pemerintah daerah dengan kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dalam I (satu) tempat berupa Mal Pelayanan Publik.



**Gambar 3.7.**  
**Pembangunan Mal Pelayanan Publik Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah pada tahun 2021 ini telah membangun Mal Pelayanan Publik yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2022, dimana rencana pembangunan gedung Mal Pelayanan Publik Pemerintah Daerah terdiri dari tiga lantai. Pelayanan pengurusan perizinan di lantai I. Sementara kantor dan ruang pertemuan berada di lantai II. Sedangkan lantai III digunakan untuk menyimpan arsip dokumen administrasi beragam jenis perizinan.

### **3. Satu Data Sukoharjo.**

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia memberikan dasar pertimbangan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pemerintah Daerah juga akan menerapkan Satu Data Sukoharjo dimana pelayanan ini ditujukan untuk mengintegrasikan informasi yang semula berada pada masing-masing Perangkat Daerah dimana ke depan akan diintegrasikan menjadi satu kesatuan (*single data system*).

#### 4. Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong agar setiap Perangkat Daerah memiliki terobosan/inovasi baru dalam pelayanan yang dilakukan. Mendorong inovasi penting dilakukan, karena inovasi akan memberikan nilai tambah dalam pelayanan dan dapat menciptakan solusi bagi permasalahan yang sering menghambat.

Upaya yang dilakukan agar Perangkat Daerah dapat mewujudkan inovasi adalah dengan pendampingan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan untuk mendapatkan inovasi terbaik yang bermanfaat bagi masyarakat, akan dilakukan kompetisi inovasi.

**Tabel 3.6.**  
**Perbedaan *Quick Win Mandatory* dan *Quick Win Mandiri***

| No | <i>Quick Win Mandatory</i>                                   | Target realisasi |
|----|--|------------------|
| 1. | Penyederhanaan Birokrasi                                     | 2021-2022        |
| 2. | Pembentukan Pelayanan Terintegrasi<br>(Mal Pelayanan Publik) | 2021-2022        |
|    | <i>Quick Win Mandiri</i>                                     |                  |
| 1. | Satu Data Sukoharjo  | 2022-2024        |
| 2. | Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi                           | 2022-2026        |

#### **D. RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021-2026**

Selengkapnya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 3.7.**  
**Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026**

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan            | Sub Kegiatan                                | Aktifitas Reformasi Birokrasi                        | Indikator                                      | Target  |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             | Perangkat Daerah                       | Keterangan  |
|-----------------------------|---|---------------------|---|--|--|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--|---|
|                             |   |                     |   |  |  | 2021    |             | 2022    |             | 2023    |             | 2024    |             | 2025    |             | 2026    |             |  |   |
|                             |   |                     |   |  |  | Kinerja | Anggaran    |  |   |
| Program Manajemen Perubahan | Pogram Administrasi Umum  | Penataan Organisasi | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Pembentukan tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | Persentase Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi | 100 %   | 122.108.000 | 100 %   | 145.000.000 | 100 %   | 161.010.000 | 100 %   | 177.110.000 | 100 %   | 177.110.000 | 100 %   | 175.000.000 | Bagian Organisasi dan Perangkat Daerah | Anggaran mencakup indikator persentase pembentukan Tim Reformasi Birokrasi sampai dengan jumlah |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktifitas Reformasi Birokrasi   | Indikator                      | Target  |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          | Perangkat Daerah  | Keterangan                    |
|-----------------------------|---|----------|--------------|---|--------------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|-------------------|-------------------------------|
|                             |   |          |              |   |                                | 2021    |          | 2022    |          | 2023    |          | 2024    |          | 2025    |          | 2026    |          |                   |                               |
|                             |   |          |              |   |                                | Kinerja | Anggaran |                   |                               |
|                             |   |          |              |   |                                |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                   | ah Rencana Aksi Tindak Lanjut |
|                             |   |          |              | Evaluasi kesesuaian dan efektifitas tugas tim Reformasi Birokrasi               | Jumlah Tim Efektif             | 36      |          | 38      |          | 38      |          | 38      |          | 38      |          | 38      |          | Bagian Organisasi |                               |
|                             |   |          |              | Monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti | Jumlah Monitoring dan evaluasi | 1       |          | 1       |          | 1       |          | 1       |          | 1       |          | 1       |          | Bagian Organisasi |                               |
|                             |   |          |              | Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi   | Persentase Pembentukan         | 100 %   |          | -       |          | -       |          | -       |          | -       |          | -       |          | Bagian Organisasi |                               |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktifitas Reformasi Birokrasi  | Indikator   | Target  |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          | Perangkat Daerah                   | Keterrangan |
|-----------------------------|---|----------|--------------|--|---|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|------------------------------------|-------------|
|                             |   |          |              |  |   | 2021    |          | 2022    |          | 2023    |          | 2024    |          | 2025    |          | 2026    |          |                                    |             |
|                             |   |          |              |  |   | Kinerja | Anggaran |                                    |             |
|                             |   |          |              | Perangkat Daerah (Rencana Kerja dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah) | <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi                         |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          | dan Perangkat Daerah               |             |
|                             |   |          |              | Formalisasi <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi yang mencakup 8 area perubahan         | Jumlah <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Yang diformalkan | 1       |          | -       |          | -       |          | -       |          | -       |          | -       |          | Bagian Organisasi dan Bagian Hukum |             |
|                             |   |          |              | Sosialisasi dan internalisasi <i>Road Map</i> kepada anggota organisasi                | Jumlah Sosialisasi  | -       |          | 1       |          | -       |          | -       |          | -       |          | -       |          | Bagian Organisasi                  |             |
|                             |   |          |              | Pembentukan dan penerapan agen   | Persentase <i>Agent of Change</i>                           | 30 %    |          | 50 %    |          | 60 %    |          | 70 %    |          | 80 %    |          | 100 %   |          | Bagian Organisasi                  |             |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktifitas Reformasi Birokrasi                             | Indikator                           | Target   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           | Peran gkat Daerah                         | Ket era n g a n |
|-----------------------------|---|----------|--------------|---|-------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---|-----------------|
|                             |   |          |              |   |                                     | 2021     |           | 2022     |           | 2023     |           | 2024     |           | 2025     |           | 2026     |           |   |                 |
|                             |   |          |              |   |                                     | Kin erja | Anggar an |   |                 |
|                             |   |          |              | perubahan   | dan <i>Role Model</i>               |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           | dan Peran gkat Daerah                     |                 |
|                             |   |          |              | Pengemb an nilai budaya kerja untuk menegakkan integritas | Persenta se Pembina an Budaya Kerja | -        |           | 100 %    |           | 100 %    |           | 100 %    |           | 100 %    |           | 100 %    |           | Bagia n Organ isasi dan Peran gkat Daerah |                 |
|                             |   |          |              | Pemantau an dan Evaluasi Reformasi Birokrasi              | Jumlah Evaluasi                     | 1        |           | 1        |           | 1        |           | 1        |           | 1        |           | 1        |           | Bagia n Organ isasi                       |                 |
|                             |   |          |              | Pelaksanaa n Rencana Aksi Tindak Lanjut                   | Jumlah Rencana Aksi Tindak Lanjut   | 1        |           | 1        |           | 1        |           | 1        |           | 1        |           | 1        |           | Bagia n Organ isasi                       |                 |

| Program Reformasi Birokrasi  | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan  | Sub Kegiatan                                    | Aktifitas Reformasi Birokrasi  | Indikator  | Target   |           |          |           |          |           |          |           |          |           | Peran gkat Daerah | Ket era n g a n |             |           |
|------------------------------|---|---|---|--|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|
|                              |   |   |   |  |  | 2021     |           | 2022     |           | 2023     |           | 2024     |           | 2025     |           |                   |                 | 2026        |           |
|                              |   |   |   |  |  | Kin erja | Anggar an |                   |                 | Kin erja    | Anggar an |
| Program Penguatan Pengawasan | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi                       | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani | Persentase Pengembangan Zona Integritas (Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |                   |                 | Inspektorat |           |
|                              |   |   |   | Pencanangan zona integritas;   | Jumlah Pencanangan   | 0        | 1         | 1        |           | 1        |           | 1        |           | 1        |           | 1                 |                 | Inspektorat |           |
|                              |   |   |   | Pembangunan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas                                    | Jumlah Unit  | 0        | 0         | 1        |           | 1        |           | 1        |           | 1        |           | 1                 |                 | Inspektorat |           |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktifitas Reformasi Birokrasi  | Indikator                         | Target   |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |              | Peran gkat Daerah                 | Ket era n g a n |
|-----------------------------|---|----------|--------------|--|-----------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|--------------|-----------------------------------|-----------------|
|                             |   |          |              |  |                                   | 2021     |             | 2022     |             | 2023     |             | 2024     |             | 2025     |             | 2026     |              |                                   |                 |
|                             |   |          |              |  |                                   | Kin erja | Anggar an    |                                   |                 |
|                             |   |          |              | Evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan  | Jumlah Evaluasi                   | 0        | 0           | 1        |             | 1        |             | 1        |             | 1        |             | 1        |              | Inspektorat                       |                 |
|                             |   |          |              | Pengembangan unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani”. | Jumlah Unit                       | 0        | 0           | 1        |             | 1        |             | 1        |             | 1        |             | 1        |              | Inspektorat                       |                 |
|                             |   |          |              | Pengendalian gratifikasi   | Persentase Penanganan gratifikasi | 100 %    | 50.00 0.000 | 100 %    | 50.00 0.000 | 100 %    | 50.00 0.000 | 100 %    | 75.00 0.000 | 100 %    | 80.00 0.000 | 100 %    | 100.00 0.000 | Inspektorat dan Peran gkat Daerah |                 |
|                             |   |          |              | Perencanaan kebijakan pengananaan gratifikasi  | Jumlah Kebijakan                  | 0        | 0           | 1        |             | 1        |             | 1        |             | 1        |             | 1        |              | Inspektorat                       |                 |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktifitas Reformasi Birokrasi   | Indikator  | Target  |            |         |            |         |            |         |            |         |             |         |             | Perangkat Daerah                 | Keterangan |
|-----------------------------|---|----------|--------------|---|--|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|----------------------------------|------------|
|                             |   |          |              |   |  | 2021    |            | 2022    |            | 2023    |            | 2024    |            | 2025    |             | 2026    |             |                                  |            |
|                             |   |          |              |   |  | Kinerja | Anggaran    | Kinerja | Anggaran    |                                  |            |
|                             |   |          |              | Penyelenggaraan <i>public campaign</i>  | Jumlah <i>Public Campaign</i>                                      |         |            |         |            |         |            |         |            |         |             |         |             | Inspektorat dan Perangkat Daerah |            |
|                             |   |          |              | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara. | Persentase Pemenuhan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara. | 100 %   | 28.450.000 | 100 %   | 56.900.000 | 100 %   | 75.000.000 | 100 %   | 75.000.000 | 100 %   | 100.000.000 | 100 %   | 100.000.000 | Inspektorat dan Perangkat Daerah |            |
|                             |   |          |              | Evaluasi atas penanganan gratifikasi telah  | Jumlah Evaluasi  | 1       |            | 1       |            | 1       |            | 1       |            | 1       |             | 1       |             | Inspektorat                      |            |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktifitas Reformasi Birokrasi               | Indikator   | Target  |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             | Perangkat Daerah  | Keterangan |
|-----------------------------|---|----------|--------------|---|---|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---|------------|
|                             |   |          |              |   |   | 2021    |             | 2022    |             | 2023    |             | 2024    |             | 2025    |             | 2026    |             |   |            |
|                             |   |          |              |   |   | Kinerja | Anggaran    |   |            |
|                             |   |          |              | ditindaklanjuti                             |   |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |   |            |
|                             |   |          |              | Penanganan benturan kepentingan             | Persentase Aduan Penanganan Benturan Kepentingan Tertangani | 100 %   | 157.430.000 | 100 %   | 157.430.000 | 100 %   | 175.055.000 | 100 %   | 175.055.000 | 100 %   | 178.235.000 | 100 %   | 178.235.000 | Inspektorat dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |            |
|                             |   |          |              | Sosialisasi Penanganan benturan kepentingan | Jumlah Sosialisasi  | 100 %   | 600.000     | 100 %   | 600.000     | 100 %   | 600.000     | 100 %   | 600.000     | 100 %   | 600.000     | 100 %   | 600.000     | Inspektorat dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |            |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktifitas Reformasi Birokrasi                     | Indikator           | Target  |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          | Perangkat Daerah  | Keterangan |
|-----------------------------|---|----------|--------------|---|---------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---|------------|
|                             |   |          |              |   |                     | 2021    |          | 2022    |          | 2023    |          | 2024    |          | 2025    |          | 2026    |          |   |            |
|                             |   |          |              |   |                     | Kinerja | Anggaran |   |            |
|                             |   |          |              | Implementasi atas Penanganan benturan kepentingan | Jumlah Implementasi | 100 %   | 0        | 100 %   | 0        | 100 %   | 0        | 100 %   | 0        | 100 %   | 0        | 100 %   | 0        | Inspektorat dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |            |
|                             |   |          |              | Evaluasi atas Penanganan benturan kepentingan     | Jumlah Evaluasi     | 100 %   | 0        | 100 %   | 0        | 100 %   | 0        | 100 %   | 0        | 100 %   | 0        | 100 %   | 0        | Inspektorat dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |            |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktifitas Reformasi Birokrasi                              | Indikator   | Target  |            |         |            |         |             |         |             |         |             |         |             | Perangkat Daerah                 | Keterrangan |
|-----------------------------|---|----------|--------------|--|---|---------|------------|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|----------------------------------|-------------|
|                             |   |          |              |  |   | 2021    |            | 2022    |            | 2023    |             | 2024    |             | 2025    |             | 2026    |             |                                  |             |
|                             |   |          |              |  |   | Kinerja | Anggaran   | Kinerja | Anggaran   | Kinerja | Anggaran    | Kinerja | Anggaran    | Kinerja | Anggaran    | Kinerja | Anggaran    |                                  |             |
|                             |   |          |              | Pembangunan dan pengembangan <i>Whistle Blowing System</i> | Persentase <i>Whistle Blowing System</i> Tertangani | 100%    |            | 100%    |            | 100%    |             | 100%    |             | 100%    |             | 100%    |             | Inspektorat                      |             |
|                             |   |          |              | Sosialisasi <i>Whistle Blowing System</i>                  | Jumlah Sosialisasi                                  |         |            | 1       |            | 1       |             | 1       |             | 1       |             | 1       |             | Inspektorat                      |             |
|                             |   |          |              | Implementasi atas <i>whistle-blowing system</i>            | Jumlah Implementasi                                 |         |            |         |            |         |             |         |             |         |             |         |             | Inspektorat                      |             |
|                             |   |          |              | Evaluasi atas <i>whistle-blowing system</i>                | Jumlah Evaluasi                                     |         |            |         |            |         |             |         |             |         |             |         |             | Inspektorat                      |             |
|                             |   |          |              | Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah          | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah     | 3       | 85.500.000 | 3       | 85.500.000 | 3       | 100.000.000 | 3       | 100.000.000 | 3       | 100.000.000 | 3       | 100.000.000 | Inspektorat dan Perangkat Daerah |             |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktifitas Reformasi Birokrasi   | Indikator  | Target   |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          | Peran gkat Daerah | Ket era ngn  |           |
|-----------------------------|---|----------|--------------|---|--|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------------|--------------|-----------|
|                             |   |          |              |   |  | 2021     |             | 2022     |             | 2023     |             | 2024     |             | 2025     |             | 2026     |                   |              |           |
|                             |   |          |              |   |  | Kin erja | Anggar an   | Kin erja |                   |              | Anggar an |
|                             |   |          |              | Perencanaa n kebijakan pimpinan organisasi tentang Sistem Pengendali an Intern Pemerintah | Jumlah Kebijakan an                                |          |             |          |             | 1        |             | 1        |             | 1        |             | 1        |                   | Inspe ktorat |           |
|                             |   |          |              | Pelaksanaa n penilaian risiko atas organisasi   | Jumlah penilaian Resiko                            | 40       | 26.80 0.000 | 40       | 26.80 0.000 | 40       | 34.00 0.000 | 40       | 34.00 0.000 | 40       | 42.00 0.000 | 40       | 42.00 0.000       | Inspe ktorat |           |
|                             |   |          |              | Pengendali an untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi;                       | Jumlah Monitoring dan Evaluasi                     | 3        | 23.00 0.000 | 3        | 23.00 0.000 | 3        | 26.00 0.000 | 3        | 26.00 0.000 | 3        | 28.00 0.000 | 3        | 28.00 0.000       | Inspe ktorat |           |
|                             |   |          |              | Peningkata n kapabilitas Aparat Pengawasa n Intern Pemerintah                             | Kapabilit as Aparat Pengawa san Intern Pemerint ah | 3        | 50.00 0.000 | 3        | 50.00 0.000 | 3        | 50.00 0.000 | 3        | 75.00 0.000 | 3        | 80.00 0.000 | 3        | 100.0 00.00 0     | Inspe ktorat |           |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan                   | Sub Kegiatan                       | Aktifitas Reformasi Birokrasi                 | Indikator  | Target  |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          | Perangkat Daerah                                 | Keterangan |
|-----------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--|------------|
|                             |   |                            |                                    |   |  | 2021    |          | 2022    |          | 2023    |          | 2024    |          | 2025    |          | 2026    |          |  |            |
|                             |   |                            |                                    |   |  | Kinerja | Anggaran |  |            |
|                             |   | Asistensi dan Pendampingan | Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat | Penanganan pengaduan masyarakat               | Persentase Penanganan Aduan yang ditindaklanjuti | 100%    |          | 100%    |          | 100%    |          | 100%    |          | 100%    |          | 100%    |          | Inspektorat dan Dinas Komunikasi dan Informatika |            |
|                             |   |                            |                                    | Perumusan kebijakan pengaduan masyarakat      | Jumlah kebijakan pengaduan masyarakat            |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          | Inspektorat                                      |            |
|                             |   |                            |                                    | Implementasi Penanganan pengaduan masyarakat  | Jumlah Penanganan Aduan yang ditindaklanjuti     | 6       |          | 6       |          | 6       |          | 6       |          | 6       |          | 6       |          | Inspektorat dan Perangkat Daerah                 |            |
|                             |   |                            |                                    | Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | Jumlah Evaluasi Penanganan                       |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          | Inspektorat dan Perangkat Daerah                 |            |

| Program Reformasi Birokrasi     | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan                            | Sub Kegiatan                         | Aktifitas Reformasi Birokrasi  | Indikator   | Target  |          |         |          |         |           |         |           |         |           |         |           | Perangkat Daerah | Keterangan |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|---------|----------|---------|----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|------------------|------------|
|                                 |   |                                     |                                      |  |   | 2021    |          | 2022    |          | 2023    |           | 2024    |           | 2025    |           | 2026    |           |                  |            |
|                                 |   |                                     |                                      |  |   | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran  | Kinerja | Anggaran  | Kinerja | Anggaran  | Kinerja | Anggaran  |                  |            |
|                                 |   |                                     |                                      | ;  |   |         |          |         |          |         |           |         |           |         |           |         |           | h                |            |
| Penguatan akuntabilitas kinerja | Program Penyelenggaraan Pengawasan  | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Penyelaksanaan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja;               | Persentase kesesuaian Perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja;         | 7       | 900.000  | 7       | 900.000  | 7       | 1.000.000 | 7       | 1.000.000 | 7       | 1.100.000 | 7       | 1.100.000 | Inspektorat      |            |
|                                 |   |                                     |                                      | Sinkronisasi rencana strategis daerah dan rencana strategis organisasi perangkat daerah; | Persentase kesesuaian Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dengan Rencana |         |          |         |          |         |           |         |           |         |           |         |           | Inspektorat      |            |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan                             | Sub Kegiatan  | Aktifitas Reformasi Birokrasi   | Indikator  | Target  |          |         |          |         |          |         |           |         |          |         |          | Perangkat Daerah                                      | Keterangan |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|-----------|---------|----------|---------|----------|---|------------|
|                             |   |                                      |   |   |  | 2021    |          | 2022    |          | 2023    |          | 2024    |           | 2025    |          | 2026    |          |   |            |
|                             |   |                                      |   |   |  | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran  | Kinerja | Anggaran | Kinerja | Anggaran |   |            |
|                             |   |                                      |   |   | Strategis Perangkat Daerah   |         |          |         |          |         |          |         |           |         |          |         |          |   |            |
|                             | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah             | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Sinkronisasi penyusunan indikator kinerja utama daerah dan organisasi perangkat daerah; | Persentase kesesuaian Indikator Kinerja Utama Daerah dengan Perangkat Daerah | 100 %   | 760.000  | 100 %   | 720.000  | 100 %   | 850.000  | 100 %   | 1.000.000 | 100 %   | 850.000  | 100 %   | 850.000  | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |            |
|                             |   |                                      |   | Sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan             | Ketersediaan Cascading/Pohon kinerja   |         |          |         |          |         |          |         |           |         |          |         |          | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan        |            |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan | Sub Kegiatan  | Aktifitas Reformasi Birokrasi  | Indikator                                  | Target   |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             | Peran gkat Daerah | Ket erangan  |
|-----------------------------|---|----------|---|--|--|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------------|--|
|                             |   |          |   |  |  | 2021     |             | 2022     |             | 2023     |             | 2024     |             | 2025     |             | 2026     |             |                   |  |
|                             |   |          |   |  |  | Kin erja | Anggar an   |                   |  |
|                             |   |          |   | pengawas;  |  |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             | gan Daerah        |  |
|                             |   |          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas; | Persentase ketersediaan Perjanjian Kinerja | 100 %    | 164.541.000 | 100 %    | 190.000.000 | 100 %    | 222.990.000 | 100 %    | 245.290.000 | 100 %    | 245.290.000 | 100 %    | 245.000.000 | Bagian Organisasi | Anggaran mencakup indikator persentase ketersediaan PK, persentase laporan kinerja tepat wak |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan   | Sub Kegiatan   | Aktifitas Reformasi Birokrasi                 | Indikator                                      | Target   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           | Peran gkat Daerah                                    | Ket erangan                         |
|-----------------------------|---|--|--|---|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--|-------------------------------------|
|                             |   |  |  |   |  | 2021     |           | 2022     |           | 2023     |           | 2024     |           | 2025     |           | 2026     |           |  |                                     |
|                             |   |  |  |   |  | Kin erja | Anggar an |  |                                     |
|                             |   |  |  |   |  |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |  | tu dan dok ume n eval uasi kine rja |
|                             | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah             | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Penyusunan data capaian kinerja per triwulan; | Ketersediaan Data Capaian Kinerja per triwulan | 100 %    | 125.000   | 100 %    | 100.000   | 100 %    | 100.000   | 100 %    | 100.000   | 100 %    | 100.000   | 100 %    | 100.000   | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah |                                     |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan | Sub Kegiatan  | Aktifitas Reformasi Birokrasi   | Indikator                              | Target    |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          | Perangkat Daerah                          | Keterangan                       |
|-----------------------------|---|----------|---|---|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|---|----------------------------------|
|                             |   |          |   |   |  | 2021      |          | 2022      |          | 2023      |          | 2024      |          | 2025      |          | 2026      |          |   |                                  |
|                             |   |          |   |   |  | Kinerja   | Anggaran |   |                                  |
|                             |   |          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Penyusunan laporan kinerja daerah dan organisasi Perangkat Daerah secara terbuka;           | Persentase laporan kinerja tepat waktu | 100%      |          | 100%      |          | 100%      |          | 100%      |          | 100%      |          | 100%      |          | Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan | Anggaran termasuk pada indikator |
|                             |   |          | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | Perumusan kebijakan mengenai evaluasi kinerja;  | Dokumen Evaluasi Kinerja               | 1 dokumen |          | Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan | Presentase ketersediaan PK       |
|                             |   |          |   | Pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi | Penerapan Sistem                       |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          | Bagian Organisasi                         |                                  |

| Program Reformasi Birokrasi      | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan              | Sub Kegiatan                                  | Aktifitas Reformasi Birokrasi   | Indikator                          | Target   |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             | Peran gkat Daerah   | Ket erangan  |
|----------------------------------|---|-----------------------|---|---|------------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|---------------------|--|
|                                  |   |                       |   |   |                                    | 2021     |             | 2022     |             | 2023     |             | 2024     |             | 2025     |             | 2026     |             |                     |  |
|                                  |   |                       |   |   |                                    | Kin erja | Anggar an   |                     |  |
|                                  |   |                       |   | informasi   |                                    |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |                     |  |
|                                  |   |                       |   | Pembangun an atau pengemban gan teknologi informasi dalam manajemen kinerja | Pengemb angan Teknologi Informas i |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             |          |             | Bagia n Organ isasi |  |
| Progr am Pengu atan Kelem bagaan | Pogram Administr asi Umum   | Penata an Organi sasi | Pengelol aan Kelemba gan dan Analisis Jabatan | Evaluasi dan penataan jabatan struktural;                                   | Evaluasi Struktur                  | 26       | 269.759.000 | 40       | 300.000.000 | 40       | 400.000.000 | 40       | 440.000.000 | 40       | 440.000.000 | 40       | 427.880.000 | Bagia n Organ isasi | Angg aran men cak up indikato r eval uasi stru ktur sam pai den gan pers |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktifitas Reformasi Birokrasi | Indikator | Target  |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          | Perangkat Daerah  | Keterangan |
|-----------------------------|---|----------|--------------|-------------------------------|-----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---|------------|
|                             |   |          |              |                               |           | 2021    |          | 2022    |          | 2023    |          | 2024    |          | 2025    |          | 2026    |          |   |            |
|                             |   |          |              |                               |           | Kinerja | Anggaran |   |            |
|                             |   |          |              |                               |           |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          | entase ketersediaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan |            |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktifitas Reformasi Birokrasi  | Indikator       | Target   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           | Peran gkat Daerah   | Ket era n g a n |
|-----------------------------|---|----------|--------------|--|-----------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---------------------|-----------------|
|                             |   |          |              |  |                 | 2021     |           | 2022     |           | 2023     |           | 2024     |           | 2025     |           | 2026     |           |                     |                 |
|                             |   |          |              |  |                 | Kin erja | Anggar an |                     |                 |
|                             |   |          |              | Evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis | Jumlah Evaluasi | 26       |           | 40       |           | 40       |           | 40       |           | 40       |           | 40       |           | Bagia n Organ isasi |                 |
|                             |   |          |              | Evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat;  | Jumlah Evaluasi | 26       |           | 40       |           | 40       |           | 40       |           | 40       |           | 40       |           | Bagia n Organ isasi |                 |
|                             |   |          |              | Evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan                             | Jumlah Evaluasi | 26       |           | -        |           |          |           |          |           |          |           |          |           | Bagia n Organ isasi |                 |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktifitas Reformasi Birokrasi  | Indikator                      | Target   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           | Peran gkat Daerah   | Ket era n g a n |
|-----------------------------|---|----------|--------------|--|--------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|---------------------|-----------------|
|                             |   |          |              |  |                                | 2021     |           | 2022     |           | 2023     |           | 2024     |           | 2025     |           | 2026     |           |                     |                 |
|                             |   |          |              |  |                                | Kin erja | Anggar an |                     |                 |
|                             |   |          |              | dihasilkan;  |                                |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |                     |                 |
|                             |   |          |              | Evaluasi lembaga non struktural;   |                                | -        |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           | Bagia n Organ isasi |                 |
|                             |   |          |              | Evaluasi Unit Pelaksana Teknis;  | Evaluasi Unit Pelaksana Teknis | 1        |           | 3        |           | 1        |           | 1        |           | 1        |           | 1        |           | Bagia n Organ isasi |                 |
|                             |   |          |              | Evaluasi organisasi perangkat daerah; dan                                | Evaluasi Struktur              | 26       |           | 40       |           | 40       |           | 40       |           | 40       |           | 40       |           | Bagia n Organ isasi |                 |
|                             |   |          |              | Evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi; | Jumlah Evaluasi                | 1        |           | 3        |           |          |           |          |           |          |           |          |           | Bagia n Organ isasi |                 |

| Program Reformasi Birokrasi  | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan            | Sub Kegiatan                                 | Aktifitas Reformasi Birokrasi                                | Indikator   | Target  |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          | Perangkat Daerah  | Keterangan |
|--|---|---------------------|--|--|---|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|-------------------|------------|
|  |   |                     |  |  |   | 2021    |          | 2022    |          | 2023    |          | 2024    |          | 2025    |          | 2026    |          |                   |            |
|  |   |                     |  |  |   | Kinerja | Anggaran |                   |            |
|  |   |                     |  | Evaluasi yang mengukur jenjang organisasi                    | Jumlah Evaluasi   | -       |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          | Bagian Organisasi |            |
|  |   |                     |  | Penataan organisasi perangkat daerah                         | Nilai kemandirian Perangkat Daerah  | 38,05   |          | 38,07   |          | 38,1    |          | 38,12   |          | 38,15   |          | 38,17   |          | Bagian Organisasi |            |
| Program Penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara | Pogram Administrasi Umum  | Penataan Organisasi | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan; | Persentase ketersediaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan | 100%    |          | 75%     |          | 90%     |          | 100%    |          | 100%    |          | 100%    |          | Bagian Organisasi |            |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan   | Sub Kegiatan   | Aktifitas Reformasi Birokrasi  | Indikator                     | Target  |               |         |               |         |               |         |               |         |               |         |               | Perangkat Daerah                            | Keterangan |
|-----------------------------|---|--|--|--|-------------------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---|------------|
|                             |   |  |  |  |                               | 2021    |               | 2022    |               | 2023    |               | 2024    |               | 2025    |               | 2026    |               |   |            |
|                             |   |  |  |  |                               | Kinerja | Anggaran      |   |            |
|                             | Program Kepegawaian Daerah  | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;                                  | Perencanaan Kebutuhan Pegawai | 97 %    | 100.605.000   | 97 %    | 100.570.000   | 97      | 120.000.000   | 97      | 132.530.000   | 97      | 140.000.000   | 97      | 139.760.000   | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |            |
|                             |   |  |  | Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; | Proses Penerimaan Pegawai     | 97 %    | 1.125.239.000 | 97      | 1.142.000.000 | 97      | 1.307.650.000 | 97      | 1.440.324.000 | 97      | 1.563.220.000 | 97      | 1.480.000.000 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan |            |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan                      | Sub Kegiatan                        | Aktifitas Reformasi Birokrasi                                    | Indikator                                       | Target   |               |          |               |          |               |          |               |          |               |          |               | Peran gkat Daerah                                | Ket era ngn |
|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|--|---|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|--|-------------|
|                             |   |                               |                                     |  |   | 2021     |               | 2022     |               | 2023     |               | 2024     |               | 2025     |               | 2026     |               |  |             |
|                             |   |                               |                                     |  |   | Kin erja | Anggar an     |  |             |
|                             |   | Penge mban gan Kompetensi ASN | Peningk atan Kapasita s Kinerja ASN | Pengemban gan kompetensi pegawai melalui pelatihan;              | Persenta se ASN yang bersertifi kat kompete nsi | 97 %     | 7.000.000.000 | 97 %     | 7.090.000.000 | 97 %     | 8.118.400.000 | 97 %     | 8.935.610.000 | 98 %     | 9.645.670.000 | 98 %     | 9.645.670.000 | Bada n Kepeg awaia n, Pendi dikan dan Pelati han |             |
|                             |   | Mutasi dan Promosi ASN        | Pengelol aan Promosi ASN            | Penerapan sistem promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka; | Promosi Jabatan terbuka                         | 98       | 44.686.000    | 98       | 47.000.000    | 98       | 60.000.000    | 98       | 65.000.000    | 98       | 75.000.000    | 98       | 75.000.000    | Bada n Kepeg awaia n, Pendi dikan dan Pelati han |             |
|                             |   |                               |                                     | Assesment pegawai dan uji kompetensi pegawai;                    | Pegemban gan Pegawai Basis Kompete nsi          | 97       | 154.076.000   | 97       | 260.270.000   | 97       | 200.000.000   | 97       | 225.000.000   | 98       | 260.000.000   | 98       | 260.000.000   | Bada n Kepeg awaia n, Pendi dikan dan Pelati han |             |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan  | Sub Kegiatan  | Aktifitas Reformasi Birokrasi   | Indikator   | Target  |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             | Perangkat Daerah  | Keterangan |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---|------------|
|                             |   |   |   |   |   | 2021    |             | 2022    |             | 2023    |             | 2024    |             | 2025    |             | 2026    |             |   |            |
|                             |   |   |   |   |   | Kinerja | Anggaran    |   |            |
|                             |   |   |   | Perumusan dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi dalam pengukuran kinerja pegawai; | Penetapan kinerja individu                                | 90      | 142.460.000 | 90%     | 132.000.000 | 90%     | 166.780.000 | 90%     | 175.890.000 | 90%     | 190.310.000 | 90%     | 185.390.000 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan                       |            |
|                             | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                                      | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Penyusunan Kebijakan dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, | Penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional;                        | Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi jabatan |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Bagian Organisasi |            |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan | Sub Kegiatan   | Aktifitas Reformasi Birokrasi     | Indikator                 | Target  |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          | Perangkat Daerah                  | Keterangan |
|-----------------------------|---|----------|--|-----------------------------------|---------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|-----------------------------------|------------|
|                             |   |          |  |                                   |                           | 2021    |          | 2022    |          | 2023    |          | 2024    |          | 2025    |          | 2026    |          |                                   |            |
|                             |   |          |  |                                   |                           | Kinerja | Anggaran |                                   |            |
|                             |   |          | Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional |                                   |                           |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                   |            |
|                             |   |          |  | Penegakan aturan disiplin pegawai | Penegakan aturan disiplin | 90      | 110.000  | 90%     | 170.000  | 90%     | 205.810  | 90%     | 220.713  | 90%     | 256.417  | 90%     | 240.000  | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan |            |

| Program Reformasi Birokrasi                         | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan                                  | Sub Kegiatan                                | Aktifitas Reformasi Birokrasi   | Indikator                      | Target                 |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             | Peran gkat Daerah                               | Ket erangan  |
|---|---|---|---|---|--------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|---|--|
|   |   |   |   |   |                                | 2021                   |             | 2022                   |             | 2023                   |             | 2024                   |             | 2025                   |             | 2026                   |             |   |  |
|   |   |   |   |   |                                | Kin erja               | Anggar an   |   |  |
|   |   |   |   |   |                                |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             | Pelati han                                      |  |
|   |   |   |   | Pembangun an sistem informasi kepegawaia n  | Sistem Informas i Kepegaw aian | 98                     | 150.800.000 | 98 %                   | 157.000.000 | 98 %                   | 170.000.000 | 98 %                   | 185.000.000 | 98 %                   | 193.000.000 | 98 %                   | 185.000.000 | Bada n Kepegawaia n, Pendi dikan dan Pelati han |  |
| Progr am Penat aan Perat uran Perund ang- undan gan | Program Pemerint ahan Dan Kesejahte raan Rakyat                               | Koordi nasi Penyus unan Kebijak an Daerah | Fasilita si Penyusu nan Produk Hukum Daerah | Pengkajian dan penilaian secara berkala terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan tolok ukur tidak bertentangan dengan | Harmoni sasi produk hukum      | 10 Per atur an Dae rah | 280.000.000 | 5 Per atur an Dae rah  | 388.000.000 | 5 Per atur an Dae rah  | 379.000.000 | 7 Per atur an Dae rah  | 402.000.000 | 5 Per atur an Dae rah  | 432.000.000 | 5 Per atur an Dae rah  | 410.000.000 | Bagia n Huku m                                  | Ang gara n men cak up pad a indi kator har moniisasi prod uk |
|   |   |   |   |   |                                | 50 Per atur an Bup ati |             | 40 Per atur an Bup ati |             |   |  |
|   |   |   |   |   |                                | 400                    |             | 350                    |             | 350                    |             | 300                    |             | 300                    |             | 300                    |             |   |  |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktifitas Reformasi Birokrasi  | Indikator | Target           |           |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           |                  |           | Peran gkat Daerah  | Ket erangan |
|-----------------------------|---|----------|--------------|--|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|--|-------------|
|                             |   |          |              |  |           | 2021             |           | 2022             |           | 2023             |           | 2024             |           | 2025             |           | 2026             |           |  |             |
|                             |   |          |              |  |           | Kin erja         | Anggar an |  |             |
|                             |   |          |              | peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan; dan |           | Sur at Keputusan |           | hukum sampai dengan indikator revisi produk hukum<br><br>Targ et kinerja mencakup indikator harmonisasi produk |             |



| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktifitas Reformasi Birokrasi  | Indikator           | Target  |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          | Perangkat Daerah | Keterangan |
|-----------------------------|---|----------|--------------|--|---------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|------------------|------------|
|                             |   |          |              |  |                     | 2021    |          | 2022    |          | 2023    |          | 2024    |          | 2025    |          | 2026    |          |                  |            |
|                             |   |          |              |  |                     | Kinerja | Anggaran |                  |            |
|                             |   |          |              | analisis peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ tidak sinkron | Revisi Produk Hukum |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          | Bagian Hukum     |            |
|                             |   |          |              | pemetaan peraturan perundang undangan yang tidak harmonis/ tidak sinkron | Revisi Produk Hukum |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          | Bagian Hukum     |            |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktifitas Reformasi Birokrasi  | Indikator           | Target  |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          | Perangkat Daerah | Keterrangan |
|-----------------------------|---|----------|--------------|--|---------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|------------------|-------------|
|                             |   |          |              |  |                     | 2021    |          | 2022    |          | 2023    |          | 2024    |          | 2025    |          | 2026    |          |                  |             |
|                             |   |          |              |  |                     | Kinerja | Anggaran |                  |             |
|                             |   |          |              | revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis /tidak sinkron | Revisi Produk Hukum |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          | Bagian Hukum     |             |

| Program Reformasi Birokrasi                   | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan            | Sub Kegiatan   | Aktifitas Reformasi Birokrasi   | Indikator   | Target        |             |               |             |               |               |               |               |               |               |               |               | Peran gkat Daerah  | Ket erangan   |
|---|---|---------------------|--|---|---|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|
|   |   |                     |  |   |   | 2021          |             | 2022          |             | 2023          |               | 2024          |               | 2025          |               | 2026          |               |  |   |
|   |   |                     |  |   |   | Kin erja      | Anggar an   | Kin erja      | Anggar an   | Kin erja      | Anggar an     | Kin erja      | Anggar an     | Kin erja      | Anggar an     | Kin erja      | Anggar an     |  |   |
|   |   |                     | Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Pembangunan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum daerah. | Jumlah media publikasi peraturan perundang-undangan | 2 jenis media | 652.000     | 2 jenis media | 906.160.000 | 2 jenis media | 1.028.500.000 | 2 jenis media | 1.071.780.000 | 2 jenis media | 1.135.450.000 | 2 jenis media | 1.074.130.000 | Bagian Hukum   |   |
| Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | Program Administrasi Umum   | Penataan Organisasi | Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana                    | Pembentukan unit layanan administrasi dan konsultasi;                 | Persentase ketersediaan Unit Pelayanan Publik       |               | 114.685.000 |               | 140.000.000 |               | 166.000.000   |               | 182.600.000   |               | 182.600.000   |               | 182.000.000   | Bagian Organisasi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Anggaran ini mencakup indikator persentase ketersediaan Unit Pelayanan Publ |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktifitas Reformasi Birokrasi | Indikator | Target  |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          | Perangkat Daerah  | Keterangan |
|-----------------------------|---|----------|--------------|-------------------------------|-----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---|------------|
|                             |   |          |              |                               |           | 2021    |          | 2022    |          | 2023    |          | 2024    |          | 2025    |          | 2026    |          |   |            |
|                             |   |          |              |                               |           | Kinerja | Anggaran |   |            |
|                             |   |          |              |                               |           |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          | ik sam pai dengan persentase Unit Pelayanan Publik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat baik |            |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktifitas Reformasi Birokrasi  | Indikator  | Target  |          |         |          |         |          |         |          |         |          | Perangkat Daerah | Keterangan |  |          |
|-----------------------------|---|----------|--------------|--|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|------------------|------------|--|----------|
|                             |   |          |              |  |  | 2021    |          | 2022    |          | 2023    |          | 2024    |          | 2025    |          |                  |            | 2026                                   |          |
|                             |   |          |              |  |  | Kinerja | Anggaran |                  |            | Kinerja                                | Anggaran |
|                             |   |          |              | Pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan publik;                   | Persentase Unit Pelayanan Publik dengan Standar Pelayanan Publik Lengkap | 12 %    |          | 100 %   |          | 100 %   |          | 100 %   |          | 100 %   |          | 100 %            |            | Bagian Organisasi dan Perangkat Daerah |          |
|                             |   |          |              | Review/ Evaluasi dan perbaikan atas standar pelayanan                          | Jumlah Standar Pelayanan yang dievaluasi                                 | 2       |          | 4       |          | 6       |          | 8       |          | 10      |          | 17               |            | Bagian Organisasi dan Perangkat Daerah |          |
|                             |   |          |              | Peningkatan kapasitas pemberi layanan untuk mewujudkan budaya pelayanan prima; | Penerapan sistem <i>reward/punishment</i> dan kompensasi                 |         |          | 2       |          | 4       |          | 8       |          | 12      |          | 17               |            | Bagian Organisasi dan Perangkat Daerah |          |
|                             |   |          |              | sosialisasi/ pelatihan dalam   | Jumlah peserta   | 29      |          | 41      |          | 58      |          | 58      |          | 58      |          | 58               |            | Bagian Organ                           |          |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktifitas Reformasi Birokrasi           | Indikator                          | Target  |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          | Perangkat Daerah                       | Keterrangan |
|-----------------------------|---|----------|--------------|---|------------------------------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--|-------------|
|                             |   |          |              |   |                                    | 2021    |          | 2022    |          | 2023    |          | 2024    |          | 2025    |          | 2026    |          |  |             |
|                             |   |          |              |   |                                    | Kinerja | Anggaran |  |             |
|                             |   |          |              | upaya penerapan budaya pelayanan prima  |                                    |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          | isasi dan Perangkat Daerah             |             |
|                             |   |          |              | Pengembangan inovasi Layanan            | Jumlah Inovasi                     | 3       |          | 3       |          | 3       |          | 3       |          | 3       |          | 3       |          | Bagian Organisasi dan Perangkat Daerah |             |
|                             |   |          |              | Pengelolaan pengaduan pelayanan publik; | Persentase tindak lanjut pengaduan |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          | Bagian Organisasi dan Perangkat Daerah |             |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktifitas Reformasi Birokrasi   | Indikator   | Target  |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          | Perangkat Daerah                       | Keterrangan |
|-----------------------------|---|----------|--------------|---|---|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--|-------------|
|                             |   |          |              |   |   | 2021    |          | 2022    |          | 2023    |          | 2024    |          | 2025    |          | 2026    |          |  |             |
|                             |   |          |              |   |   | Kinerja | Anggaran |  |             |
|                             |   |          |              | Tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan | Jumlah tindak lanjut  |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          | Bagian Organisasi dan Perangkat Daerah |             |
|                             |   |          |              | Penilaian kepuasan terhadap pelayanan publik;                                     | Persentase Unit Pelayanan Publik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat Baik | 100 %   |          | 100 %   |          | 100 %   |          | 100 %   |          | 100 %   |          | 100 %   |          | Bagian Organisasi dan Perangkat Daerah |             |

| Program Reformasi Birokrasi   | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan            | Sub Kegiatan   | Aktifitas Reformasi Birokrasi  | Indikator                               | Target  |             |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             | Perangkat Daerah                       | Keterangan   |
|-------------------------------|---|---------------------|--|--|---|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--|--|
|                               |   |                     |  |  |   | 2021    |             | 2022    |             | 2023    |             | 2024    |             | 2025    |             | 2026    |             |  |  |
|                               |   |                     |  |  |   | Kinerja | Anggaran    |  |  |
|                               |   |                     |  | Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik. | Penerapan teknologi informasi           | 40      | 3.109.219   | 40      | 3.591.710   | 40      | 4.113.060   | 40      | 4.380.180   | 40      | 4.516.750   | 40      | 4.369.790   | Bagian Organisasi dan Perangkat Daerah |  |
| Program Penataan Tata laksana | Program Administrasi Umum   | Penataan Organisasi | Monitoring, evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Penyusunan peta proses bisnis;   | Persentase Pemilikan Peta Proses Bisnis |         | 115.734.000 | 100%    | 125.000.000 | 100%    | 140.000.000 | 100%    | 155.000.000 | 100%    | 155.000.000 | 100%    | 155.000.000 | Bagian Organisasi dan Perangkat Daerah | Anggaran mencakup indikator persentase pemilikan peta proses |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktifitas Reformasi Birokrasi                       | Indikator                                | Target  |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          | Perangkat Daerah                | Keterangan   |
|-----------------------------|---|----------|--------------|---|--|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------------------------------|--|
|                             |   |          |              |   |  | 2021    |          | 2022    |          | 2023    |          | 2024    |          | 2025    |          | 2026    |          |                                 |  |
|                             |   |          |              |   |  | Kinerja | Anggaran |                                 |  |
|                             |   |          |              |   |  |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |         |          |                                 | bisnis sampai dengan persentase kesesuaian implementasi Standar Operasional Prosedur |
|                             |   |          |              | Pengembangan penataan standar operasional prosedur; | Persentase Pemilikan Standar Operasional | 23,50%  |          | 53%     |          | 65%     |          | 70%     |          | 88%     |          | 100%    |          | Bagian Organisasi dan Perangkat |  |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan | Sub Kegiatan                                | Aktifitas Reformasi Birokrasi   | Indikator   | Target   |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           | Peran gkat Daerah                | Ket era ngn |
|-----------------------------|---|----------|---|---|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------------------------------|-------------|
|                             |   |          |   |   |   | 2021     |           | 2022     |           | 2023     |           | 2024     |           | 2025     |           | 2026     |           |                                  |             |
|                             |   |          |   |   |   | Kin erja | Anggar an |                                  |             |
|                             |   |          |   |   | Prosedur  |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           |          |           | Daera h                          |             |
|                             |   |          |   | Implementasi dan evaluasi standar operasional prosedur;   | Persentase kesesuaian implementasi Standar Operasional Prosedur | 23,50 %  |           | 53 %     |           | 65 %     |           | 70 %     |           | 88 %     |           | 100 %    |           | Bagia n Organisasi               |             |
|                             |   |          | Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Pengembangan, penguatan sistem dan infrastruktur e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik; | Pemilikan Aplikasi (web)  | 2        | 195.975   | 2        | 300.000   | 2        | 325.000   | 2        | 350.000   | 2        | 375.000   | 2        | 400.000   | Dinas Komunikasi dan Informatika |             |

| Program Reformasi Birokrasi | Program Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 | Kegiatan | Sub Kegiatan | Aktifitas Reformasi Birokrasi  | Indikator                                   | Target   |              |          |              |          |              |          |              |          |              |          |              | Peran gkat Daerah                | Ket erangan |
|-----------------------------|---|----------|--------------|--|---|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------------------------------|-------------|
|                             |   |          |              |  |   | 2021     |              | 2022     |              | 2023     |              | 2024     |              | 2025     |              | 2026     |              |                                  |             |
|                             |   |          |              |  |   | Kin erja | Anggar an    |                                  |             |
|                             |   |          |              | Pelaksanaan keterbukaan informasi publik;                              | Nilai Keterbukaan Informasi Publik          | 93 %     | 1.584.980    | 93 %     | 1.584.980    | 94 %     | 2.021.250    | 95 %     | 2.356.980    | 95 %     | 2.552.810    | 96 %     | 3.610.000    | Dinas Komunikasi dan Informatika |             |
|                             |   |          |              | Penyempurnaan atau penguatan sistem pengadaan secara elektronik        | Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang Jasa | Efektif  | 1.876.000.00 | Efektif  | 2.073.000.00 | Efektif  | 2.403.320.00 | Efektif  | 2.647.770.00 | Efektif  | 2.867.230.00 | Efektif  | 2.999.410.00 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |             |
|                             |   |          |              | Penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi | Kualitas Pengelolaan Arsip                  | Baik     | 6.790.000.00 | Baik     | 955.000.00   | Baik     | 1.100.000.00 | Baik     | 1.215.000.00 | Baik     | 1.355.000.00 | Baik     | 1.500.000.00 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |             |

## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi mencakup pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah secara lebih jelas disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah**

| No | Reformasi Birokrasi | Monitoring dan Evaluasi                 | Pelaksana   | Waktu  |
|----|---------------------|---|---|--|
| 1. | Pemerintah Daerah   | Perangkat Daerah                        | Tim Gabungan yang terdiri dari Perangkat Daerah Pengampu area perubahan Reformasi Birokrasi, <i>leading sector</i> Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo   | Secara terjadwal pada tahun berjalan                       |
|    |                     | Seluruh Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi, <i>leading sector</i> Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo, anggota unsur Perangkat Daerah Pengampu area perubahan Reformasi Birokrasi.</li> <li>• Dapat melibatkan Para Pemangku Kepentingan non-pemerintah.</li> </ul> | Setiap akhir tahun berjalan dan/atau awal tahun berikutnya |

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak terlepas dari dukungan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah Pengampu area perubahan Reformasi Birokrasi.

**Tabel 4.2.**  
**Anggaran Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah**

| No | Dukungan Anggaran   | Tanggung jawab Penganggaran  | Durasi Waktu |
|----|---|--|--------------|
| 1. | Setiap area perubahan Reformasi Birokrasi                     | Perangda Pengampu area perubahan Reformasi Birokrasi, melalui kegiatan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya. | 12 Bulan     |
| 2. | Keseluruhan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah | Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan/atau Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo               | 12 Bulan     |

Instrumen yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi, baik untuk masing-masing area perubahan Reformasi Birokrasi maupun secara keseluruhan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.3.**  
**Instrumen Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah**

| No | Tingkatan Monitoring dan Evaluasi   | Instrumen Monitoring dan Evaluasi  |
|----|---|--|
| 1. | Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah | <p>1. Kertas Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.</p> <p>2. Instrumen yang diciptakan sendiri berdasarkan perkembangan kebutuhan data pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dapat berupa Instrumen berbasis elektronik menggunakan aplikasi e-Reformasi Birokrasi.</p> |

Laporan dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, meliputi capaian Reformasi Birokrasi dan langkah tindak lanjut yang perlu dilaksanakan baik di Pemerintah Daerah. Ketentuan tentang pelaporan dan tindak lanjut Reformasi Birokrasi tersebut, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.4.**  
**Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah**

| No. | Aktivitas                               | Penyampaian Laporan   | Waktu Pelaporan  |
|-----|---|---|--|
| 1.  | Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi | <p>Disampaikan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bupati Sukoharjo selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kabupaten Sukoharjo</li> <li>• Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Sukoharjo</li> </ul> | Setiap akhir tahun berjalan dan/atau awal tahun berikutnya |

| <b>No.</b> | <b>Aktivitas</b>                            | <b>Penyampaian Laporan</b>   | <b>Waktu Pelaporan</b>  |
|------------|---|--|---|
| 2.         | Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi | Tindak lanjut terhadap: Capaian sasaran dan area perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, yang komponennya masih perlu ditingkatkan, dilakukan penanganan/ penyelesaian oleh Perangkat Daerah Pengampu sesuai tugas pokok dan fungsinya. | Tindak lanjut untuk Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dilakukan penanganan/ penyelesaian segera setelah keluar hasil monitoring dan evaluasi. |

**BAB V**  
**PENUTUP**

*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dan pencapaian sasaran a) Birokrasi Bersih dan Akuntabel; b) Birokrasi yang Kapabel dan c) Pelayanan Publik yang Responsif, yang diharapkan dapat mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronkan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke depan dapat berjalan secara sinergis, berkesinambungan, terencana dan terukur di Pemerintah Daerah.

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 perlu diperhatikan dan diacu oleh para pemangku kepentingan terkait agar terintegrasi kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah utamanya Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, oleh karenanya penting dilakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala dan berkesinambungan.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI